



**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ANAK TIRI DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

*(Studi kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten  
Kuantan Singingi, Provinsi Riau)*

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah*

**OLEH:**

**KRISMAYANTI**

**1830201032**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Krismayanti  
Nim : 1830201032  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ANAK TIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Study Kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)"**, adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 07 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a postage stamp. The stamp is rectangular and features a portrait of a man in a military-style uniform, likely a national figure. The text on the stamp is partially obscured by the signature.

Krismayanti  
1830201032



#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Krismayanti**, NIM 1830201032, dengan judul **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ANAK TIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Study Kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *monaqaryah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 07 Januari 2022  
Pembimbing



Zulkifli, S. Ag., M.H.I  
NIP: 19631010 199803 1 001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Krismayanti, NIM: 1830201032, judul skripsi **Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)**, telah diuj dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 07 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	Zulkifli, S. Ag., M.H.I/ 19631010 199803 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing	
2	Dr. H. Zulkifli., M.A/ 1901015 198803 1 003	Penguji I	
3	Nailur Rahmi., M.A/ 19730603 200501 2 006	Penguji II	

Batusangkar, 08 Februari 2022  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, M.A  
NIP: 19631216 199203 1 002

## **BIODATA PENULIS**



**Nama** : Krismayanti

**NIM** : 1830201032

**Tempat/Tanggal Lahir** : Kuantan Sako, 09 Februari 1999

**Agama** : Islam

**Anak ke** : 3 dari 3 bersaudara

**No. HP** : 082388545270

**E-mail** : [krismayanti52@gmail.com](mailto:krismayanti52@gmail.com)

**Alamat** : Desa Bumi Mulya, Kec. Logas Tanah Darat,  
Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau

**Nama Orang Tua**

**Ayah** : Rojiman

**Ibu** : Nasipah

**Jenjang Pendidikan** : SDN O11 Kuantan Sako  
: MTsS Darel Hikmah Pekan Baru  
: MAS Ulul Albab Koto Baru Dharmasraya  
: IAIN Batusangkar

## ABSTRAK

**KRISMAYANTI, NIM 1830201032, Judul skripsi “Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)”**, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latarbelakang sebagian masyarakat memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima harta warisan dan untuk menganalisis serta menjelaskan praktik pembagian warisan anak tiri didesa Bumi Mulya dalam perspektif hukum kewarisan Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kejadian fenomena dilapangan. Sebagai sumber data primer adalah mewawancarai 3 keluarga yang terdiri dari 5 anak kandung dan 4 anak tiri, pemuka masyarakat dan tokoh agama. Sedangkan sumber data sekunder yaitunya buku-buku, jurnal, dan artikel mengenai kewarisan anak tiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisa data menggunakan *triangulasi* sumber/ data.

Hasil dari penelitian ini adalah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat menjadikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima harta warisan adalah: anak tiri merupakan bagian dari komponen keluarga yang kedudukannnya sama dengan anak kandung, untuk meminimalisir terjadinya perselisihan, anak tiri ikut serta orang tuanya dalam mencari harta, anak tiri berhak menikmati hasil kerja kerasnya dahulu ketika membantu orang tuanya bekerja mencari harta, anak tiri lebih berdominan mengurus orang tuanya disaat orang tuanya mengalami masa tua dan sakit. Sistem pembagian kewarisan anak tiri didesa Bumi Mulya pembagian adalah dengan cara musyawarah. Kemudian pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan anak tiri yang dilakukan keluarga Alm. Bapak Yarkoni dengan almh. Ibu Nasiah dan Alm. Bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmini adalah dengan musyawarah yang dilakukan dengan metode *takharruj*. Sedangkan pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga Bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah adalah dilakukan dengan cara hibah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan rasa puji syukur kehadiran-Nya yang senantiasa telah memberikan rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan tanpa kendala yang berkepanjangan.

Shalawat serta salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah SWT agar semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil'alamiin* dan sebagai pembawa Al-qur'an dan hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat diakhirat kelak serta.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan SKRIPSI ini penulis mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do'a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan SKRIPSI ini. Ucapan terimakasih kepada Kedua Orangtua, Ayahanda Rojiman dan Ibunda Nasipah yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberkan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau.

Oleh karena penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar yang serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibunda Sulastri Caniago, M. Ag, selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zulkifli, M.H.I selaku pembimbing Skripsi sekaligus pembimbing Akademik, yang senantiasa selalu memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. A dan Ibu Nailur Rahmi, M.Ag selaku penguji penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di IAIN Batusangkar.
7. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut Ilmu di IAIN Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh savitas Akademik IAIN Batusangkar.
8. Selanjutnya untuk teman-teman penulis Widia Wati, Lathifah Hilmi, Nadya Agustin, Metha Ipelika, Sari Purnama, Luthiana Elsa, Ilham Habibi Kusuma, M. Azif, Alviro Mulya, M. fachri, Nur Salim Yahya dan teman lokal lainnya Martua, Jovanka Lady Hasanah serta teman-teman Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2018 yang sama-sama seperjuangan berjuang dalam menuntut ilmu dan telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis

juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya SKRIPSI ini. Akhirnya penulis berharap semoga SKRIPSI ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin*.

Batusangkar, 05 Januari 2022  
Penulis,

**Krismayanti**  
**1830201032**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Kewarisan Islam (<i>Faraidh</i>) .....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Kewarisan Islam ( <i>Faraidh</i> ) .....	12
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam .....	14
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam .....	21
4. Asas - Asas Kewarisan Islam.....	22
5. Sebab - Sebab Terjadinya Hubungan dalam Kewarisan Islam .....	23
6. Sebab - Sebab Terhalang Mendapatkan Warisan dalam Islam .....	25
7. Pengelompokan Ahli Waris beserta bagiannya.....	26
8. Macam - macam <i>Hijab</i> .....	32
9. Kedudukan anak tiri dalam kewarisan Islam .....	33
<b>B. Tinjauan Kewarisan Adat .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Kewarisan Adat.....	36
2. Asas-Asas hukum kewarisan Adat.....	38
3. Sistem Kewarisan Adat .....	39
4. Harta Warisan Adat.....	41

5. Ahli waris dalam Kewarisan Adat .....	42
<b>C. Penelitian Yang Releven .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3. Instrumen Penelitian .....	48
4. Sumber Data.....	48
5. Teknik Analisis Data.....	50
6. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Temuan Penelitian .....</b>	<b>52</b>
1. Deskripsi lokasi penelitian .....	52
2. Sejarah Singkat Desa Bumi Mulya .....	54
3. Kondisi Desa Bumi Mulya.....	54
4. Potensi Desa Bumi Mulya.....	55
5. Potensi Sumber Daya Manusia Desa Bumi Mulya.....	55
6. Potensi Sumber Daya Alam Desa Bumi Mulya.....	56
7. Perekonomian Desa Bumi Mulya .....	56
8. Latar Belakang Sebagian Masyarakat Memberikan Dan Menjadikan Anak Tiri Sebagai Orang Yang Berhak Menerima Harta Warisan .....	57
9. Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Di Desa Bumi Mulya.....	61
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>57</b>
Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Di Desa Bumi Mulya.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data anak tiri yang mendapatkan warisan .....	7
Tabel 2 Waktu penelitian .....	49
Tabel 4 Etnis Penduduk Desa Bumi Mulya .....	56
Tabel 4 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Bumi .....	58

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap kehidupan akan berakhir dengan kematian, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 183:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati...”

Kematian mengakibatkan adanya perpindahan harta milik mayit kepada ahli waris mayit, hal demikian biasa disebut dengan kewarisan. Apa - apa yang berkaitan dengan kewarisan islam diatur dalam hukum kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup ( Syarifuddin, 2004: 3).

Kata lain dari hukum kewarisan Islam adalah *Fara'idh* yang merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang berarti pembagian yang telah dipastikan. *Fara'idh* secara istilah berarti kepastian, adapun secara syara' berarti bagian-bagian ahli waris yang telah dipastikan ( Saebani, 2009: 14).

Berbicara mengenai kewarisan tentu akan berbicara juga mengenai hubungan keluarga, dikarenakan antara kewarisan dengan kekeluargaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum waris pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dan suatu hal terpenting dari bagian hukum kekeluargaan (Sondakh, 2017: 5 ).

Masalah kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat sensitif dikalangan suatu masyarakat, disebabkan kewarisan berkaitan dengan harta kekayaan. Tidak sedikit perselisihan disebabkan karena pembagian harta warisan bahkan banyak juga yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan warisan. Hal demikian disebabkan dikarenakan fitrah manusiawi yang memiliki sifat tamak dan serakah. Untuk mencegah yang demikian

ketentuan-ketentuan mengenai warisan sudah Allah tetapkan dalam firman-Nya dan hadits Nabi.

Ketentuan-ketentuan kewarisan yang diterapkan di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Hukum kewarisan Perdata Barat yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) di Indonesia ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) (Saifullah, 2007: 7) Hukum ini berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa.
2. Hukum Kewarisan Islam, Hukum ini berlaku bagi seluruh umat Islam yang berada di berbagai daerah tidak hanya di Indonesia saja. Menurut Satrio Wicaksono (Wicaksono, 2011: 22) hukum kewarisan Islam di Indonesia berlaku tiga sistem, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Patrilineal tidak mengenal penggantian kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan tidak mendahulukan ahli waris laki-laki.
  - b. Bilateral mengenal kedudukan antara perempuan serta laki-laki serta ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan.
  - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memodifikasi antara sistem waris patrilineal dengan hukum waris Islam secara bilateral dengan itu meskipun mengutamakan ahli waris laki-laki namun juga tetap mengenal penggantian kedudukan antara ahli waris perempuan dengan laki-laki.
3. Hukum adat, hukum ini merupakan kebiasaan yang berlaku secara turun menurun di kalangan masyarakat. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari masyarakatnya yang berbeda-beda suku, adat, ras, bahasa. Dengan demikian adat kebiasaan yang berlaku di setiap masyarakatnya pun berbeda-beda.

Dalam tatanan hukum kewarisan adat di Indonesia pada prinsipnya menganut pada sistem keturunan, diantara sistem keturunan yang dianut terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem keturunan bapak atau biasa disebut dengan *patrilineal*, kemudian sistem keturunan Ibu yang disebut dengan istilah *matrilineal*, dan juga sistem keturunan yang berdasarkan pertalian Ibu dan Bapak yang disebut dengan *Parental* (Saebani, 2009:57)

Selanjutnya asas pokok dari hukum kewarisan di Indonesia adalah: *pertama*, Asas Unilateral yaitu hak kewarisan yang berlaku hanya 1 garis keturunan saja, seperti di Minangkabau. *Kedua*, asas kolektif yaitu yang berhak menerima harta warisan bukan berdasarkan perorangan akan tetapi berdasarkan dengan kelompok, seperti yang terjadi di Minangkabau dan tanah datu di Ambon. *Ketiga*, asas keutamaan yaitu warisan yang diberikan lebih mengutamakan kepada keluarga/kerabat yang terdekat (Elimartati, 2010: 26-28).

Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adalah yang sistem *parental* atau *ouderrechtelijk*. Pada sistem ini akan menggabungkan antara hukum waris yang terdapat dari hukum adat dengan hukum Islam yang mengangkat persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan (Saebani, 2009: 17).

Untuk saat ini sistem kewarisan di Indonesia yang berkembang dimasyarakat adalah sistem kewarisan adat, yang mana sudah merupakan kebiasaan yang secara turun menurun berkembang dikalangan masyarakat. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya hukum waris adat merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penerusan dan perpindahan harta peninggalan ataupun harta peninggalan dari keturunan satu ke keturunan yang lain, baik berupa harta benda ataupun hak-hak atas kebendaan.

Dalam hukum waris adat masyarakat Indonesia sendiri menerapkan asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat dan asas keadilan (Ali, 2010: 6).

Dalam tatanan hukum kewarisan Islam terdapat beberapa sebab yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan diantara sebab-sebab kewarisan itu antara lain adalah dikarenakan adanya sebab hubungan darah atau kekerabatan, hubungan perkawinan dan juga dikarenakan sebab wala'. Dalam firman Allah SWT QS. An-Nissa ayat 11 dan 12 dapat dilihat siapa saja yang berhak menerima harta warisan yaitu sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةِ  
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ  
 مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ  
 أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
 مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا  
 تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا  
 تَرَكَتُمْ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
 كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا  
 أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ  
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari

*dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris, (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.*

Dari kedua ayat tersebut dapat kita lihat bahwa yang berhak menerima harta warisan atau biasa disebut dengan ahli waris adalah: Ayah, kakek, anak/cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung/seayah/seibu, ibu, nenek, anak/cucu perempuan, saudara perempuan kandung/ seibu/ seayah, suami, isteri. Selain dari kedua ayat diatas mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan juga di sebutkan dalam QS An Nissa ayat 7 dan 176, serta QS. Al Anfal ayat 75.

Selain dalam Al-Qur'an hal demikian juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 , pasal ini menyebutkan bahwa yang menjadi ahli waris adalah seseorang yang hanya memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan saja, sebagaimana pasal tersebut berbunyi:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda

Ahli waris diatas memiliki peran utama dalam penerimaan harta warisan terutama bagi anak kandung. Berdasarkan penelitian awal penulis, bahwa di sebagian daerah terdapat adanya perbedaan tentang pembagian harta warisan tersebut. Di mana, Selain anak kandung dalam sebuah keluarga juga terdapat saudara seayah maupun saudara seibu yang kemudian biasa disebut dengan anak tiri oleh orang tua tirinya. Selanjutnya anak tiri juga memiliki peran sebagai penerima harta warisan dari orang tua tirinya. Hal ini terjadi seperti pada sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, didesa ini terdapat sebagian warga yang berkedudukan sebagai anak tiri dan mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua tirinya.

Berikut data yang penulis dapatkan dari masyarakat setempat mengenai anak tiri yang mendapatkan harta warisan dari orang tua tirinya di Desa Bumi Mulya, kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singimgi, Provinsi Riau:

**Table 1**  
**Data anak tiri yang mendapatkan warisan**

NO	Nama Pasangan Suami Isteri	Anak dari Pasangan Suami Isteri	Bagian Warisan	Anak Bawaan Isteri	Bagian Warisan	Anak Bawaan Suami	Bagian Warisan	Harta Peninggalan	Pewaris
1	Alm. Bpk. Yarkoni dengan Almh. Ibu Nasiyah	-	-	Bpk Muh qayin	2/3 dari hasil panen ladang sawit yang di tinggalkan	Bpk Riatno	2/5 dari hasil panen ladang sawit yang di tinggalkan	2 hk ladang sawit	Almh. Ibu Nasiyah
				Ibu Yaton		Ibu Riati			
				Bpk. Yanto		Ibu Narti			
						Ibu Nasipah			
						Ibu Rondiyah			
2	Alm. Bpk Pardi dengan Ibu Dahmini	Ibu Sulastri	Tanah Pekarangan dan 1/4 dari hasil panen ladang sawit	Bapak Budi	Tanah Pekarangan dan 1/4 dari hasil panen ladang sawit	-	-	Tanah Pekarangan dan 1 hk ladang sawit	Alm. Bpk Pardi
		Bpk. Rudianto							
		Ibu Yunita Sari							
3	Bpk. Sudiono dengan Almh Ibu Nur Jannah	Ibu Kurniasih	Tanah pekarangan dan Ladang	-	-	Ibu Tutik Sri Yani	Tanah pekarangan dan Ladang	Tanah pekarangan dan Ladang	Almh Ibu Nur Jannah

*Sumber wawancara : Ibu Nasipah, Ibu Tuti dan Ibu Nur (12 April 2021)*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa anak tiri yang termuat dalam tabel tersebut mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua tirinya. Kita lihat pada kolom pertama, anak tiri terdiri dari 5 orang anak, sedangkan anak kandung terdiri dari 3 orang. Kemudian harta peninggalannya disini berupa ladang sawit, dan harta peninggalan yang dibagi adalah hasil panen dari ladang tersebut, dan bagiannya dibagi setiap bulannya. Hasil panen tersebut dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hasil panennya untuk anak kandung dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya lagi untuk anak tiri. Selanjutnya bagian tersebut dibagi sesuai jumlahnya masing-masing. Bagian anak tiri dibagi rata kepada 5 (lima) orang anak, dan bagian anak kandung dibagi rata kepada 3 (tiga) orang anak. Sehingga setiap anak kandung setiap bulannya mendapatkan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari hasil panen ladang yang ditinggalkan. Dan bagian setiap anak tiri adalah  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) setiap bulannya dari hasil panen ladang yang ditinggalkan (Observasi 01 Oktober 2021: 14:00 WIB WIB).

Pada kolom kedua, anak tiri nya adalah seorang diri, dan anak kandungnya terdiri dari 3 (tiga) orang anak. Disini harta peninggalannya berupa ladang sawit dan pekarangan rumah. Untuk pekarangan rumah dibagi rata kepada seorang anak tiri dan tiga orang anak kandung. Dan untuk ladang sawitnya yang dibagi adalah hasil panen perbulannya, yang mana hasilnya dibagi rata kepada seorang anak tiri dan anak tiga orang anak kandung. Sehingga setiap anaknya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari tanah pekarangan dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari hasil panen ladang untuk setiap bulannya.

Sedangkan pada kolom ketiga, yang menjadi anak tiri hanya seorang saja dan anak kandung juga terdiri seorang aja. Kemudian harta peninggalannya adalah berupa tanah pekarangan dan ladang sawit. Disini tanah pekarangan dibagi sama rata antara anak kandung dan anak tiri, begitu juga pada ladang sawit. Ladang ini dibagi dua sehingga setiap anak mendapatkan ladang 1 hk. Pada pembagian disini ladangnya yang dibagi bukan hasil panennya. Sehingga dari bagian ladang itu setiap anak dapat menikmati hasilnya masing-masing.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa pada praktik pembagian warisannya tidak ada perbedaan antara anak tiri dan anak kandung, juga tidak membedakan

antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga yang menjadi patokan besaran bagian yang diperoleh dalam pembagian warisan disini bukan lah berdasarkan dari status anak kandung atau anak tiri dan juga bukan berdasarkan status anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hal demikian lah yang dapat memicu permasalahan, dikarenakan didalam kewarisan Islam anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan atas peninggalan orang tua tirinya, kecuali dengan jalan hibah atau wasiat dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Akan tetapi hal demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bumi Mulya dalam memberikan harta warisan kepada anak tiri.

Berdasarkan paparan diatas Penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dalam Bentuk Skripsi Dengan Judul **Praktik Pembagian Kewarisan Anak Tiri di Tinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian ini pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi sebagian masyarakat memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima harta warisan?
2. Bagaimana sistem pembagian kewarisan anak tiri didesa Bumi Mulya?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan latarbelakang sebagian masyarakat memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima harta warisan.
2. Menganalisis praktik pembagian warisan anak tiri didesa Bumi Mulya dalam perspektif hukum kewarisan Islam.
3. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum kewarisan Islam terhadap praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya.

#### **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah antara lain:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat mengenalkan kewarisan Islam kepada masyarakat Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau serta menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat Desa Bumi Mulya tentang kewarisan islam. Selain dari itu penelitian ini dapat menjadi referensi untuk tokoh-tokoh hukum serta para mahasiswa, baik mahasiswa hukum maupun tidak.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dalam praktik pembagian harta kewarisan.

#### **Luaran Penelitian**

Luaran dari penelitian ini adalah agar dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah kampus IAIN Batusangkar dan diseminasikan pada forum Nasional maupun forum internasional.

## F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami penafsiran penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting, diantaranya adalah:

**Warisan** adalah segala peninggalan mayit baik berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang berpindah ke ahli waris (asy-Syaikh, 1441 H: 448).

**Anak tiri** dalam kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) adalah anak bawaan suami/ isteri yang bukan dihasilkan dari perkawinan sekarang, akan tetapi dihasilkan dari pernikahan sebelumnya.

**Tinjauan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat terhadap sesuatu setelah melakukan penelitian atau penyelidikan.

**Hukum Islam** adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam berdasarkan kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasul (Syarifuddin, 2011: 6). Hukum Islam yang penulis maksud pada penelitian ini adalah pandangan kewarisan Islam (*Faraidh*).

Jadi, yang penulis maksud dari judul **Praktik pembagian warisan anak tiri di Tinjau dari hukum Islam (Study kasus Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)** secara keseluruhan adalah cara/metode pembagian harta benda mayyit (pewaris) kepada anak tepatan atau anak tiri di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada pandangan kewarisan Islam (*faraidh*).

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Kewarisan Islam (*Faraidh*)

##### 1. Pengertian Kewarisan Islam (*Faraidh*)

Waris berasal dari kata Bahasa arab yaitu *al-mawarits* yang merupakan bentuk jamak dari kata *al-miraats*. *Al-mawarits* ini diartikan sebagai peninggalan mayit yang berpindah ke ahli waris (asy-Syaikh, 1441 H: 448). Kemudian *al-miraats* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan* yang secara bahasa berarti beralihnya sesuatu dari satu orang ke orang lain, dan secara istilahnya berarti beralihnya suatu hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup (Ash-Shabuni, 1995: 33).

Dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miraatsan* dalam pembahasan kewarisan Islam, *warits* juga dikenal dengan istilah kata *al-irts* yang mana secara bahasa berarti seseorang yang masih hidup mengambil apa yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah mati. Dan menurut fiqih makna secara istilahnya adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang mati baik itu berupa harta ataupun hak-hak karena kematiannya beralih menjadi hak milik ahli waris yang masih hidup secara *syar'i* (Az-Zuhaili, 2011: 340).

Amir Syarifuddin (Syarifuddin, 2008: 6) mengatakan Hukum Kewarisan Islam adalah seperangkat aturan tertulis yang bersumberkan dari Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Hukum Kewarisan Islam biasa disebut dengan Hukum Faraid yang mana merupakan salah satu bagian dari hukum Islam secara keseluruhan yang mengatur mengenai perpindahan harta kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (Syarifuddin, 1984: 18).

Jika Hukum Kewarisan Islam disebut dengan Hukum Faraidh maka ilmu waris juga disebut dengan ‘*Ilmu faraidh*. *Faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *fariidhah* yang berasal dari kata *fardhu* yang memiliki arti penentuan, sedangkan kata *faridhah* berarti penetapan. Maka *al-faraidh* bermakna bagian-bagian yang ketentuannya telah ditetapkan.

Menurut sejarah penggunaan kata *faraidh* lebih dahulu digumakan dari kata *mawarits*. Rasulullah dahulunya menggunakan kata *faraidh* dan tidak menggunakan kata *mawarits* sebagai istilah waris. Hal ini dapat dilihat dalam Hadits riwayat Ibnu Mas’ud yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَ  
عَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا.....

“Dari Ibnu Mas’ud dia berkata, Rasulullah bersabda: pelajirlah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Pelajari pula *faraidh* dan ajarkanlah kepada orang-orang...” (HR. Ahmad)

As-Syubiniy sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Kuzari mendefinisikan *faraidh* sebagai ilmu fiqh yang berkaitan dengan harta peninggalan, pengetahuan matematika/hitungan yang dapat menyelesaikan pembagiannya, dan pengetahuan yang membahas tentang ketentuan semestinya mengenai harta peninggalan tersebut untuk ahli waris yang berhak atasnya (Kuzari, 1996: 1).

Selain dikenal dengan *ilmu Faraidh* ilmu waris juga dikenal dengan istilah ‘*ilmu miraats*. Menurut sebagian ulama ‘*ilmu muraats* ini berarti ilmu yang membahas mengenai pokok-pokok fiqh dan hisab yang karena itu mengetahui hak-hak ahli waris terhadap peninggalan mayit. Dan secara umum berarti kaidah-kaidah fiqh yang membahas mengenai bagian ahli waris terhadap peninggalan mayit (Az-Zuhaili, 2011: 340).

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan kewarisan islam dengan artian pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan Al-qur’an dan Sunnah.

## 2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

### a. Al-Qur'an

#### 1. QS. An-Nissa ayat :7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Ayat ini membahas mengenai penegasan bahwasanya bagi anak laki-laki dan juga perempuan dapat mewarisi harta peninggalan dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ayah ibunya dan juga kerabatnya.

#### 2. QS. An-Nissa ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ج</sup> وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ <sup>ج</sup>  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ظ</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
كَاتِلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ  
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ <sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik

*laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.*

Secara umum kedua ayat ini mengatur mengenai pendapatan anak dari tiga garis hukum pendapatan Ayah dan Ibu dari tiga garis hukum, Selain itu juga mengatur pendapatan. Suami dengan dua garis hukum pendapatan Istri dengan dua garis hukum, pendapatan saudara-saudara mengenai *kalalah* dengan dua garis hukum serta mengatur mengenai wasiat dan hutang.

Dilihat dari Tasir al Misbah oleh Muhammad Yusuf, M. Quraish Shihab QS. An-Nissa ayat 11 menjelaskan bahwa pemberian warisan untuk anak laki-laki sebanyak dua kali lipat dari bagian anak perempuan, bukan hanya saja dikarenakan anak laki-laki ketika menikah berkewajiban memberikan mahar dan nafkah kepada isteri dan keluarganya akan tetapi juga karena laki-laki secara umum memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi dari perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan dari pada pengendalian atas dasar emosi (Yusuf, 2013, 332).

Kemudian jika merujuk kepada pemikiran Munawir Sjadzali, beliau mengungkapkan bahwa untuk saat sekarang ini, sebagaimana dengan adanya perkembangan zaman perempuan dituntut untuk lebih dapat maju dan mandiri, sehingga wilayah mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan suatu hal yang sudah dianggap biasa. Jika dalam kondisi demikian hanya

berdasarkan seorang laki-laki yang memberi nafkah untuk Istri dan keluarganya kemudian diterapkannya perbandingan 2:1 (dua banding 1), hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan (Fitria, 10). Menurut Munawir Sjadzali dikutip oleh Abdul Bashit dalam memahami ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual bukan memahami secara kontekstual sehingga selayaknya menurut beliau pembagian harta warisan di Indonesia disamaratakan antara laki-laki dan perempuan tidak 2:1 (dua banding satu) sebagaimana bunyi teks ayat tersebut (Basith, 2016: 10).

### 3. QS. An-Nissa ayat: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ  
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.*

Ayat ini menjelaskan mengenai *mawali* yaitu ahli waris pengganti yang mendapatkan harta warisan dari ayah ibunya, juga membahas mengenai *mawali* yang memperoleh harta warisan dari aqrabunnya, selain itu juga membahas mengenai *mawali* yang memperoleh harta warisan dari tolan seperjanjiannya, serta perintah pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan.

## 4. QS. An-Nissa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 وَلَدٌ وَلَهُرَّأْحَتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ  
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا  
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini membahas tentang makna *kalalah* dan juga membahas mengenai prolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah* (Thalib, 2018: 26).

## 5. Q.S Al-Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ  
 مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

#### 6. QS. Al-Ahzab Ayat 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي  
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.

#### b. Hadits Nabi

1. Hadits dari Suratbil menurut kelompok perawi Hadits selain Muslim terdapat dalam Hadits Al-Bukhari halaman 188, dalam hadits Abu Daud terdapat pada halaman 108, dalam hadits Ibnu Majjah terdapat dalam Kitab Sunan Ibn Majjah II pada halaman 909.

عَنْ هُرَيْبِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ: أَبُو مُوسَىٰ عَنِ ابْنَةِ وَ ابْنَةِ ابْنِ وَ أُخْتِ  
 فَقَالَ لِلْابْنَةِ النَّصْفُ وَ لِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَ أَتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا  
 بَعْنِي فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَ أَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتَ

إِذَا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمَهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَ سَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَ لِإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمَلَةُ الثُّلَاثِينَ وَ مَا بَقِيَ  
فَلِلْأُخْتِ

“ Dari Huzail bin Syurahbil berkata: “ Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan “. Abu Musa berkata :”untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibn Mas’ud tentu Ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan”.

2. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhari terdapat kitab Shahih al-Bukhari IV halaman 181 (Syarifuddin, 2011: 12-19).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:  
الْحَقُّوا الْفَرَايضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk anak laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”

3. Hadits Ibnu Mas’ud tentang anak perempuan anak laki-laki dan saudara perempuan

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَ لِإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ  
تَكْمَلَةُ الثُّلَاثِينَ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

“Nabi Muhammad memutuskan bahwa anak perempuan mendapatkan setengah sementara anak perempuan anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga. Sisanya adalah untuk saudara perempuan. (HR. Jama’ah kecuali Muslim dan An-Nasa’i).

## 4. Hadits Ubaidah ibnush Shamit

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ  
بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا

“ Bahwasanya Nabi Muhammad SAW memutuskan warisan dua orang nenek seperenam untuk mereka”(HR. Abdullah bin Ahmad)

## c. Ijma' (kesepakatan Ulama)

Ijma' adalah kesepakatan para Ulama ataupun sahabat Rasulullah tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama dengan itu ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum (Mardani, 2014: 14).

Kesepakatan sahabat dan tabi'in bahwa bagian nenek adalah 1/6. Para Imam mazhab dan Imam Mujtahid memiliki peran penting dalam memecahkan pembagian warisan yang belum dijelaskan oleh Nash. Diantara kesepakatan para Imam Mazhab dan Imam Mujtahid atas pemecahan pembagian warisan yang belum dijelaskan dalam Nash adalah:

- 1) Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki, para Imam Mazhab dan Imam Mujtahid sepakat bahwa saudara-saudara tersebut tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan terhibab kecuali dalam masalah *kalalah* yang mendapatkan warisan.
- 2) Cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek ketika bersama dengan saudara ayahnya (paman/bibi), para Imam Mazhab dan Imam Mujtahid bersepakat bahwa cucu tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan terhibab oleh saudara ayahnya (paman/bibi), akan tetapi cucu tersebut dapat mendapatkan wasiat wajibah (Nur, 2020: 22).

d. Ijtihad Ulama

Didalam Alqur'an dan hadits banyak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai ketentuan pembagian harta warisan, akan tetapi dalam beberapa hal dan keadaan juga membutuhkan adanya ijtihad. Ijtihad sangat dibutuhkan atas sesuatu yang belum dijelaskan ketentuannya dalam Al-qur'an dan sunah. Misalnya seperti, bagian untuk khunsa, diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, selanjutnya pada bagian ibu apabila hanya mewarisi bersama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya (Wahid, 2017: 23) .

### 3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Rukun dari kewarisan Islam diantaranya ada tiga hal yaitu:

- a. *Muwarirrits* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan. Maksudnya adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
- b. *Warits* (ahl waris), yaitu orang yang mewarisi. Maksudnya adalah orang yang berhak mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mayyit.
- c. *Al Mauruts*, yaitu peninggalan (Az-Zuhaili, 2011: 346).

Selanjutnya syarat pada kewarisan Islam adalah antara lain (Ash-Shabuni, 1995: 39-40):

- a. Pewaris (pemberi warisan)
  - 1) Meninggal dunianya pewaris baik meninggal dunia secara hakiki maupun secara hukmi, dan meninggalnya seseorang tersebut diketahui oleh orang lain.
  - 2) Meninggalkan harta warisan.
- b. Ahli waris (penerima warisan)
  - 1) Hidupnya ahli waris disaat pewaris meninggal dunia.
  - 2) Diketuinya seluruh ahli waris

- c. Harta warisan (*al-mauruts*)
  - 1) Adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris
  - 2) Diketuainya jumlah harta warisan yang ditinggalkan

#### 4. Asas - Asas Kewarisan Islam

Mengenai peralihan harta peninggalan dalam kewarisan Islam berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Syarifuddin, 2011: 21-37):

##### a. Asas Ijbari

Yang dimaksud dengan asas ijbari disini adalah peralihan harta dari mayit kepada ahli warisnya yang berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya kehendak pewaris ataupun keinginan dari ahli waris. Adanya asas ini terlihat pada peralihan harta, jumlah harta yang beralih, kepada siapa harta tersebut beralih, semata-mata itu semua tanpa adanya rencana dari pewaris maupun ahli waris dan itu semua atas kehendak Allah SWT.

##### b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam dimaksud dengan peralihan harta kekayaan tersebut melalui dua jalur, dan setiap ahli waris mendapatkan harta warisan tersebut melalui dua jalur kedua belah pihak garis kekerabatan, yaitu melalui garis kerabat laki-laki dan garis kerabat perempuan. Adanya asas ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisaa': 4 ayat 7, 11, 12 dan 176. Dari ayat tersebut dijelaskan secara jelas bahwa peralihan harta warisan itu melalui jalur bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak keluarga, baik itu laki-laki maupun perempuan.

##### c. Asas individual

Dalam hukum kewarisan Islam asas individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara individu. Keberadaan asas terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa:4 ayat 7. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan. Selanjutnya dari ayat tersebut dapat

diketahui bahwa bagian yang diperoleh pada setiap ahli warisnya tidak ditentukan berdasarkan banyaknya harta warisan yang ditinggalkan.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang dalam kewarisan Islam diartikan dengan tidak ada perbedaan dalam penentuan hak kewarisan, terutama dalam hal perbedaan gender. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang kuat untuk mendapatkan warisan. Mengenai asas keadilan berimbang ini terdapat dalam Q.S An-Nisa: 4 ayat 7. Selanjutnya secara tegas dan rinci juga dijelaskan mengenai kesamaan kekuatan hak mewarisi antar laki-laki dan perempuan dalam Q.S An-Nissa' surat ke 4 ayat 11, 12, 176.

e. Asas semata akibat kematian

Asas ini dalam kewarisan Islam dimaksud dengan pengertian tidak dapat beralih harta kekayaan seseorang apabila seseorang tersebut masih hidup. Kemudian peralihan harta kekayaan dapat dilaksanakan apabila seseorang sebagai pemilik harta kekayaan tersebut meninggal dunia.

## 5. Sebab - Sebab Terjadinya Hubungan dalam Kewarisan Islam

Sebab-sebab mendapatkan warisan dalam Islam terdapat tiga hal, antara lain (Sabiq, 2006: 848):

a. Perkawinan yang sah, sebagaimana dalam Q.S An-Nissa Ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“...dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu...”

Perkawinan yang menjadi sebab kewarisan dalam islam didasari dua syarat, antara nya adalah:

- 1) Perkawinan itu sah menurut syariat Islam
- 2) Perkawinannya masih utuh

b. *Nasab Hakiki*

Mengenai Nasab hakiki ini terdapat dalam QS. Al-anfaal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“75. dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Yang dimaksud dengan Nasab hakiki adalah seseorang yang memiliki kekerabatan bukan karena hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara kaum Muhajirim dengan kam Ashar. Kekerabatan yang dimaksud dalam *nasab hukmi* adalah kekerabatan yang disebabkan karena kelahiran (as- Syakh, 1441 H: 450).

c. *Nasab Hukmi/ sebab Wala'*

Mengenai nasab hukmi ini dijelaskan dalam Hadits Nabi yang berbunyi:

الأَوْلَاءُ لِمَحَّةٍ كَلِمَةِ النَّسَبِ (رواه ابن حبان و الحاكم و صححه)

“ wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab (HR. Ibnu Hibban dan Hakim)

Hubungan sebab wala' adalah hubungan saling mewarisi dikarenakan kekerabatan menurut hukum timbul karena membebaskan budak meskipun diantara keduanya tidak memiliki hubungan darah.

d. Hubungan sesama Islam

Yang dimaksud dengan hubungan sesama Islam disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris

maka harta peninggalannya diberikan kepada *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat islam. Dengan demikian dalam hal ini harta peninggalan mayyit yang beragama islam dan tidak memiliki ahli waris maka akan diwarisi oleh umat islam (Wahid, 2017: 73-75).

## 6. Sebab - Sebab Terhalang Mendapatkan Warisan dalam Islam

Sedangkan mengenai sebab-sebab terhalangnya kewarisan dalam itu terdapat 3 hal, antara lain yaitu (Malik, 2018: 40):

### a. Pembunuhan

Seorang yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan warisan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ (رواه مالك و أحمد و ابن ماجه)

“Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan” (HR. Malik, Ahmad dan Ibnu Majjah)

### b. Perbedaan agama

Tidak saling mewarisi antara orang muslim dan non muslim (kafir) atau pun murtad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ الْإِيْرَثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

“Orang islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang islam. (HR. Muttafaqun ‘alaih)

### c. Perbudakan

Segala jenis perbudakan tidak diwarisi dan juga tidak mewarisi. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَا لَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُبْتَاعَ (رواه ابن ماجه)

“Barang siapa menjual Budak dan memiliki harta untuk , dan harta tersebut untuk penjual kecuali jumlahnya diperlukan” (HR. Ibnu Majah).

## 7. Pengelompokan Ahli Waris beserta bagiannya

Berikut pengelompokan ahli waris beserta dengan bagian masing-masingnya (Syarifuddin, 2003: 167-170):

### a. Ahli Waris Zaul Furudh

- 1) Anak perempuan, bagiannya adalah sebagai berikut:
  - a)  $\frac{1}{2}$  jika anak perempuan sendirian dan tidak disertai dengan anak laki-laki.
  - b)  $\frac{2}{3}$  jika anak perempuan terdiri dari dua orang atau lebih serta tidak disertai dengan anak laki-laki.
  - c) *‘ashabah bil ghairi* (mendapatkan sisa harta), jika tidak mewarisi bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan, bagiannya adalah sebagai berikut:
  - a)  $\frac{1}{2}$  jika cucu perempuan sendirian dan tidak disertai dengan cucu laki-laki.
  - b)  $\frac{2}{3}$  jika anak perempuan terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak disertai dengan cucu laki-laki dan jika tidak mewarisi bersama dengan anak/cucu laki-laki.
  - c)  $\frac{1}{6}$  jika cucu perempuan disertai dengan satu orang anak perempuan.
- 3) Ibu, bagiannya adalah antara lain:
  - a)  $\frac{1}{6}$  bila mewarisi bersama dengan anak/cucu ataupun dengan dua saudara atau lebih.
  - b)  $\frac{1}{3}$  jika tidak mewarisi dengan anak/cucu ataupun dua orang saudara atau lebih.
  - c)  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta apabila mewarisi bersama dengan ayah, suami atau istri dan juga tidak mewarisi bersama dengan anak/cucu.
- 4) Ayah, mendapatkan bagian sebagai berikut:
  - a)  $\frac{1}{6}$  jika mewarisi bersama dengan anak/cucu laki-laki saja.

- b)  $\frac{1}{6}$  + sisa harta jika mewarisi bersama dengan anak/cucu perempuan saja.
  - c) *'ashabah bi nafsi*, jika tidak mewarisi bersama dengan anak/cucu.
- 5) Kakek, bagiannya adalah sebagai berikut:
- a)  $\frac{1}{6}$  jika mewarisi bersama dengan anak/cucu laki-laki dan tidak ada ayah.
  - b)  $\frac{1}{6}$  + sisa harta jika mewarisi bersama dengan anak/cucu perempuan saja.
  - c) *'ashabah bi nafsi*, jika tidak mewarisi bersama dengan anak/cucu dan juga ayah.
- 6) Nenek, mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a)  $\frac{1}{6}$ , jika tidak mewarisi bersama dengan ibu dan ayah.
- 7) Saudara perempuan kandung, mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a)  $\frac{1}{2}$  jika seorang saja, tidak ada saudara laki-laki kandung, dan tidak ada anak/cucu.
  - b)  $\frac{2}{3}$  jika terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki dan tidak ada anak/cucu.
  - c) *Ashabah' ma'al ghairi* (mendapatkan sisa harta) jika mewarisi bersama dengan saudara laki-laki, ahli waris perempuan, tidak ada ahli waris laki-laki, dan tidak ada ayah serta kakek.
  - d) *'ashabah bi ghairi* (mendapatkan sisa harta), tidak adanya ahli waris laki-laki, tidak adanya kakek serta ayah.
- 8) Saudara laki-laki kandung, mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a) *Ashabah ma'al ghairi* (mendapatkan sisa harta) jika mewarisi dengan saudara perempuan kandung.
  - b) *'ashabah bil nasfii* (mendapatkan sisa harta) jika mewarisi tanpa saudara perempuan kandung.
- 9) Saudara perempuan seibu, mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a)  $\frac{1}{6}$  jika mewarisi seorang saja, dan tidak adanya anak/cucu

- b)  $\frac{1}{3}$  jika terdiri dari dua orang atau lebih, tidak adanya anak/cucu.
- 10) Saudara perempuan seayah, mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a)  $\frac{1}{2}$  jika mewarisi seorang saja, tidak adanya saudara laki-laki seayah, dan tidak adanya anak/cucu serta tidak adanya saudara perempuan kandung
  - b)  $\frac{2}{3}$  jika terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki seayah, tidak adanya anak/cucu, dan saudara perempuan kandung.
  - c) *'ashabah bil ghairi* (mendapatkan sisa harta) jika tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki seayah, adanya saudara perempuan kandung dan tidak adanya anak/ cucu.
  - d) *'ashabah ma'al ghairi* (mendapatkan sisa harta) jika mewarisi bersama dengan saudara laki-laki seayah, tidak adanya anak/cucu, tidak adanya saudara perempuan kandung.
- 11) Saudara laki-laki seayah, mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a) *'ashabah ma'al ghairi* (mendapatkan sisa harta) jika mewarisi bersama dengan saudara perempuan seayah dan tidak ada anak laki-laki serta ayah.
- 12) Suami (duda), mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a)  $\frac{1}{2}$  jika tidak mewarisi bersama dengan anak/cucu.
  - b)  $\frac{1}{4}$  jika mewarisi bersama anak/cucu.
- 13) Istri (janda), mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a)  $\frac{1}{4}$  jika tidak mewarisi bersama dengan anak/cucu.
  - b)  $\frac{1}{8}$  jika mewarisi bersama engan anak/cucu.
- b. Ahli waris *'ashabah*

Muhammad Ali Ash-Shabuni (Ash-Shabuni, 1995: 62) mengatakan bahwa *'Ashabah* terbagi menjadi dua diantaranya adalah:

1) *'Ashabah sababiyah*

Yaitu *'ashabah* yang dikarenakan adanya sebab, sebab yang dimaksud disini adalah karena memerdekakan budak, sehingga

pemilik budak (tuan) dapat menjadi ahli waris dari budak yang dibebaskan tersebut jika budak tersebut tidak memiliki ahli waris.

2) *'Aashabah Nasabiyah*

Yaitu *'ashabah* yang disebabkan karena nasab. *'Ashabah nasabiyah* terbagi menjadi tiga, diantaranya adalah:

a) *'ashabah bi nafsi*

Yaitu ahli waris yang terdiri dari semua laki-laki. Ahli waris yang mendapatkan *'ashabah* ini akan mengambil semua harta, dan ahli waris tersebut jika mewarisi bersama dengan ahli waris *zaul furudh* maka harta terlebih dahulu diberikan kepada ahli waris *zaul furudh* dan sisanya untuk *'ashabah*.

Yang menjadi ahli waris *'ashabah bi nafsi* adalah sebagai berikut:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki
- (3) Ayah
- (4) Kakek
- (5) Saudara laki-laki kandung
- (6) Saudara laki-laki seayah
- (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- (9) Paman kandung
- (10) Paman seayah
- (11) Anak laki-laki dari paman kandung
- (12) Anak laki-laki dari paman seayah

b) *'Ashabah bi ghairih*

Yaitu ahli waris perempuan yang mewarisi dengan didampingi oleh saudara laki-lakinya. Ahli waris tersebut awal mulanya tidak merupakan ahli waris *'ashabah*. Akan tetapi dikarenakan didampingi dengan saudara laki-lakinya dalam mewarisi harta

warisan maka ahli waris tersebut menjadi ahli waris *'ashabah*, diantaranya adalah:

- (1) Anak perempuan ketika berdampingan dengan anak laki-laki
- (2) Cucu perempuan ketika berdampingan dengan cucu laki-laki
- (3) Saudara perempuan kandung ketika berdampingan dengan saudara laki-laki kandung
- (4) Saudara perempuan seayah ketika berdampingan dengan saudara laki-laki seayah.

c) *'Ashabah ma'a ghairih*

Yang menjadi ahli waris *'ashabah ma'a ghairih* adalah sebagai berikut:

- (1) Saudara perempuan kandung jika mewarisi bersama dengan anak perempuan tanpa adanya anak/cucu laki-laki.
- (2) Saudara perempuan seayah jika mewarisi bersama dengan anak perempuan tanpa adanya anak/cucu laki-laki.

c. Ahli waris *zawl arham*

Yaitu ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris akan tetapi mengenai bagiannya tidak dijelaskan baik didalam Al-qur'an maupun sunnah. Kemudian cara pembagian untuk ahli waris *zawl arham* adalah dengan cara penggantian dan juga kedekatan.

Dengan cara penggantian disini maksudnya adalah ahli waris tersebut menempati kedudukan ahli waris lain yang menghubungkannya dengan pewaris. Contohnya seperti anak dari saudara laki-laki kandung menempati kedudukan saudara laki-laki kandung.

Ahli waris *zawl arham* dikelompokkan menjadi empat kelompok diantaranya adalah:

- 1) Garis keturunan lurus kebawah, antara lain adalah:
  - a) Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya.
  - b) Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya.
- 2) Garis keturunan lurus ke atas, antara lain adalah:
  - a) Ayah dari ibu dan seterusnya keatas.
  - b) Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya keatas.
  - c) Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya keatas.
- 3) Garis keturunan kesamping pertama, antara lain adalah:
  - a) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya.
  - b) Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya kebawah.
- 4) Garis keturunan kesamping kedua, antara lain adalah:
  - a) Saudara perempuan baik kandung, seayah atau seibu dari ayah dan anaknya.
  - b) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya kebawah.
  - c) Saudara laki-laki atau perempuan kandung, seayah, seibu dari ibu dan ibu seterusnya kebawah.

## 8. Macam - macam *Hijab*

*Hijab* dalam bahasa arab biasa dikenal dengan الْحِجَابُ yang berarti penghalang atau mencegah atau menghalangi. Kata ini terdapat dalam Q.S Al-Muthafiffin ayat 15:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ ﴿١٥﴾

“*Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka*”.

Pada ayat diatas yang menjadi penjegahnya adalah malaikat penjaga pintu Dan menurut istilahnya *hijab* berarati, yang mana ia menjadi *hajib*. *Hajib* merupakan subjek sedangkan objeknya disebut dengan *mahjub*. Dalam istilah kewarisan Islam *hajib* berarti seseorang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan. Dan yang dimaksud dengan *mahjub* adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan warisan (Saebani, 2009: 173-174).

Sukris Samardi (Sumardi, 2013: 53-55) menyebutkan bahwa terdapat dua alasan mengapa dalam perhitungan kewarisan Islam tidak pernah terlepas dari penghalangan (*hijab*), diantaranya adalah :

- a. Teks-teks Al-qur'an tentang masalah kewarisan selalu mengisyaratkan adanya hijab dalam pembagian warisan.
- b. Perhitungan pembagian warisan mengharuskan adanya hijab, dengan itu banyaknya jumlah warisan yang diperoleh dapat dirasakan dan dinikmati. Jika tidak ada peng-*hijab* an dalam perhitungan kewarisan, maka warisan yang diperoleh masing-masing ahli waris menjadi sangat kecil. Bahkan bisa saja terjadi ahli waris tidak dapat merasakan dan menikmati warisan tersebut kecuali dengan berbagi sedikit-sedikit.

Dalam kewarisan Islam Muhammad Ali Ash Shabuni (Ash- Shabuni, 1995: 104) membagi hijab ini kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Al Hujub bi al-washfi* (hijab sebab sifat)

Yang dimaksud dengan *Al Hujub bi al-washfi* adalah orang yang terkena hijab tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan secara keseluruhan. Contohnya seperti seseorang yang membunuh pewarisnya, maka orang tersebut terhalang atau gugur untuk mendapatkan warisan.

- b. *Al hujub bi al-syakhsi* (hijab karena orang lain)

Yang dimaksud dengan *Al hujub bi al-syakhsi* adalah terhalangnya hak waris seseorang karena adanya keberadaan orang lain yang lebih

berhak mendapatkan warisan. *Al hujub bi al-syakhsi* terbagi menjadi dua, yaitu *hijab nuqshan* dan *hijab hirman*.

*Hijab nuqshan* adalah suatu keadaan penghalangan yang mengakibatkan berkurangnya bagian warisan yang akan diperoleh orang lain. *Hijab hirman* adalah suatu keadaan penghalangan yang menyebabkan seseorang sama sekali tidak mendapatkan harta warisan.

## 9. Kedudukan anak tiri dalam kewarisan Islam

Dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak tiri adalah anak bawaan suami/isteri dari perkawinan sebelumnya, dan bukan hasil dari perkawinan yang sekarang (Pongoh, 2019: 32). Dengan itu anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan kepada orang tua sedarahnya. Dalam kewarisan Islam sendiri anak tiri tidak disebutkan sebagai ahli waris (Risty,dkk, 2013: 2) dikarenakan anak tiri tidak memiliki sebab-sebab mewarisi harta dari orang tua tirinya.

Muhammad Ali Ash Shabuniy ( Shabuniy, 2010: 205) bahwa anak tiri dalam kasus *Gharaqiy* tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tua trinya. Namun pada bagian lain beliau juga mengatakan bahwa anak tiri dapat menjadi *Hijab Nuqshan* (penghalang yang mengakibatkan berkurangnya bagian ahli waris).

Berdasarkan Q.S An-Nissa ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 anak tiri tidak disebutkan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi bukan berarti anak tiri tidak berhak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya tirinya. Anak tiri berhak mendapatkan harta dari orang tua tirinya dengan melalui hibah ataupun wasiat dari orang tua tirinya, dengan ketentuan harta yang diberikan sebagai wasiat ataupun hibah tersebut tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua tirinya yang meninggal dunia (Deviyanti, 2016:3).

Flora Dianti mengemukakan bahwa mubah (*boleh*) hukum nya memberikan wasiat kepada anak tiri, dengan ketentuan bahwa harta yang diberikan sebagai wasiat tidak mlebbih dari 1/3, kemudian jika harta yang

diberikan sebagai wasiat tersebut lebih dari 1/3 maka pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya ( Dianti, 2011)

Jumhur ulama berpendapat mengenai kadar wasiat bahwasanya sepertiga tersebut dihitung dari harta peninggalan pemberi wasiat. Menurut Imam Malik sepertiga tersebut dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, sedangkan harta yang tidak diketahui oleh pemberi wasiat atau pun harta tersebut berkembang dan tidak diketahui oleh pemberi wasiat, maka harta peninggalan tersebut tidak dihitung (Shomad, 2010: 355-356).

Menurut pendapat Malik, An-Nakha'I dan Umar bin Abdul Aziz sepertiga harta peninggalan tersebut yang dihitung adalah harta peninggalan waktu berwasiat. Dan jika menurut pendapat Ali bin Abu Thalib, Abu Hanifah, Ahmad adalah sepertiga harta peninggalan diwaktu dia mati (Shomad, 2010: 355-356).

Meskipun anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong dalam kategori ahli waris karena tidak memiliki sebab-sebab mewarisi (*asbabul miirats*). Namun hal demikian tidak mengakibatkan anak tiri kehilangan hak nya untuk dilindungi oleh orang tuanya sebagai anak bawaan dari ayah dan ibu kandungnya. Reski Amalia Sondakh dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam anak tiri bisa mendapatkan warisan dari keluarga barunya dengan cara Qiyas anak angkat dan wasiat wajibah sebesar 1/3. Hal ini merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk mensejahterakan anak tiri ( Sondakh, 2017: 5).

Terkait Alternatif yang dapat ditempuh untuk mensejahterakan anak tiri juga telah dikemukakan oleh Drs H. Ahmad Munthohar, S., M.H yang merupakan Hakim Wakil Ketua PA Banjarnegara dan juga merupakan seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Menurut pandangan beliau alternatif yang dapat ditempuh untuk mensejahterakan anak tiri terdapat dua alternatif, yang mana terdapat dalam karya tulis beliau yang diterbitkan pada website Pengadilan Agama Banjarnegara ([www.pa-banjarnegara.go.id](http://www.pa-banjarnegara.go.id)) diantaranya adalah:

a. Melalui jalur Qiyas kepada anak angkat

Anak tiri dimungkinkan dapat diqiyaskan kedudukannya dan ahak-haknya dengan anak angkat, sehingga kepada anak tiri juga dapat diberikan warisan dari peninggalan Ibu atau Ayah tirinya melalui modifikasi dari kontruksi Hukum Wasiat Wajibah ebanyak 1/3 dari harta warisan Ibu atau Ayah tirinya.

Pada dasarnya *illat* atau sebab anak tiri di qiyaskan dengan anak angkat adalah bahwa keduanya merupakan anak orang lain yang dengan sengaja dimasukkan menjadi bagian dari satu keluarga dengan tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai anak orang lain demi terpeliharanya *hifdzun Nasl*. Pemberian dengan jalur qiyas anak angkat juga memiliki ungsi yang sama dengan pemberian kepada anak angkat yaitu untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan mereka yang ada didalam tanggung jawab satu keluarga.

Syekh Abdul Wahap Khallaf (Khallaf, 2005: 58) mengartikan *qiyas* dengan definisi menyusul suatu peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya dengan peristiwa yang ada hukumnya. Hakikat *qiyas* diantaranya adalah : (a) ada dua kasus yang mempunyai '*illat* yang sama. (b) satu di antara dua kasus yang bersamaan '*illat* nya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan *nash*, sedangkan kasus yang lain belum diketahui hukumnya. (c) berdasarkan '*illat* yang sama, seorang mujtahid menetapkan pada suatu kasus yang tidak ada *nash* nya itu seperti yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan *nash*.

Berdasarkan hakikat *qiyas* diatas maka terdapat empat rukun pada setiap *qiyas* diantaranya adalah:

- 1) Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut dengan istilah "*maqis alah*" atau "*ashal*" atau "*musyabab bihi*".

- 2) Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *nash syara'*. Ini biasa disebut dengan istilah "*maqis*" atau "*furu'*" atau "*musyabab*".
- 3) Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (*syari'*) pada *ashal*. Berdasarkan kesamaan '*ashal* tersebut dengan *furu'* dalam '*illatnya* mujtahid dapat menetapkan hokum pada *furu'*. Ini disebut dengan istilah "*hukum ashal*".
- 4) '*illat* hukum yang terdapat pada *ashal* dan terlihat pula oleh mujtahid pada *furu'*.

Dalam hal ini anak tiri dapat diqiyaskan dengan anak angkat dengan anak angkat dari sudut pandang '*illat* nya dan *furu'* nya. Dikarenakan pada hukum *ashal* keduanya memiliki kesamaan alasan (*illat*). (Hasan Basari, 2014) (Hasan Basari, 2014: 11) Diantara kesamaan antara keduanya adalah (Ahmad, 2018: 68-69):

- 1) Bahwa anak tiri dengan anak angkat sama-sama merupakan anak orang lain yang sudah dianggap menjadi anak sendiri yang menjadi tanggung jawab orang tuanya.
- 2) Sama- sama tidak memiliki hubungan pewaris.
- 3) Keduanya sama-sama bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tua tirinya.
- 4) Tanggungan kehidupan anak angkat beralih kepada orang tua angkatnya, dan tanggungan anak tiri beralih kepada orang tua tirinya.
- 5) Anak angkat menjadi bagian keluarga barunya setelah keputusan yang sah dari Pengadilan. Dan anak tiri menjadi bagian keluarga barunya setelah adanya pernikahan baru yang dilakukan.

Dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*".

Selanjutnya dalam penelitian Ibnu Jazari mengutip dari A. Rachmad Budiono, KHI pasal 209 ayat 2 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Anak tiri tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya.
- 2) Anak tiri hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang tua tirinya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat wajibah tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta orang tua tirinya (Jazari, 2019: 15)

b. Jalur Pemberian untuk kerabat

Anak tiri, dalam kenyataan kehidupan berkeluarga, sudah meupakan bagian integral dalam sebuah keluargadengan Ibu ata Ayah tirinya, sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan berpegang tegung kepada *Hifdzun Nasl*, serta adanya tanggung jawab Ibu atau Ayah tiri terhadap anak tirinya. Sebagai akibat hukum dari kesediannya menkahi Ibu atau Ayah kandungnya maka tentunya merupakan langkah yang rasional, logis dan yuridis sserta kebijakan untuk memberikan prioritas, terhadap pemberian untuk kerabat kepadaanak tiri meskipun sampai saat ini Peradilan Agama tingkat pertama, banding sampai kasasi di Mahkamah Agung belum ada langkah penjabaran baik berupa Yurisprudensi tetap maupun putusan yang memberikan porsi pemberian untuk kerabat ini dalam skala prioritasnya kepada anak tiri.

Hakim Peradilan Agama dituntut dan sekaligus ditantang untuk berani mengambil langkah yang sebijaksana mungkin berdasarkan rasa keadilan dengan jalan *Ijtihad*, untuk memperhatikan nasib anak tiri disini. Banyaknya porsi pemberian untuk kerabat in kepada dan untuk anak tiri disesuaikan dengan kepatutan dan rasa keadilan keluarga dan musyawarah interen keluarga sebagai ahli waris yang berhak. Apabila diperlukan, dikarenakan tidak adanya kesepakatan maka Hakim Pengadilan Agama dapat menentukannya secara kasuistik ([www.pa-banjarnegara.go.id](http://www.pa-banjarnegara.go.id)).

## **B. Tinjauan Kewarisan Adat**

### **1. Pengertian Kewarisan Adat**

Istilah waris didalam istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak hanya semata mata menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, akan tetapi lebih luas dari itu (Hadikusuma, 2003: 7 ).

Meita Djohan OE mengutip dari buku Titik Triwulan Tutik, Hukum waris menurut hukum adat pada dasarnya adalah serangkaian aturan yang mengatur proses pengoperan atau penerusan dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya. Kemudian Vandijk berpandangan hukum waris adat menurut hukum adat adalah suatu kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur pengoperan harta materiil dan Imateriil dari suatu generasi satu kepada generasi berikutnya (Djohan, 2010: 89).

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa kewarisan adat adalah aturan-aturan adat yang mengatur mengenai sistem azas-azas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara/metode pengalihan penguasaan dan kerpemilkann harta dari pewaris kepada ahli waris (Hadikusuma, 2003: 7 ).

Dikutip Juwita, menurut Otje Salman kewarisan adat ialah segala peraturan yang membahas mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang yang berwujud harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda dari suatu angkatan manusia kepada angkatann manusia yang lain (Juwita, 2017:39)

Menurut Soepomo sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Haries kewarisan adat adalah rangkaian aturan yang mengatur mengenai proses pengalihan dan pengoperan barang-barang harta benda serta barang yang tidak berwujud dari keturunan manusia satu kepada keturunan lainnya (Haries, 2014: 5) (Haries, 2014) .

Kemudian seperti dikutip Hilman Hadikusuma, menurut Ter Haar kewarisan adat merupakan rangkaian aturan hukum yang mengatur tentang

cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang tidak berwujud maupun kekayaan yang berwujud dari abad ke abad (Hadikusuma, 2003: 7 ).

Dari beberapa pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa kewarisan adat adalah aturan-aturan yang membahas mengenai cara, metode ataupun sistem peralihan kepemilikan harta serta penguasaan harta baik harta yang berwujud maupun harta tak berwujud dari generasi satu kepada generasi selanjutnya.

## **2. Asas-Asas hukum kewarisan Adat**

Pada dasarnya kewarisan adat sangatlah erat dengan sifat-sifat kekeluargaan (Kasim, 2009: 6). Didalam hukum waris adat, Pancasila merupakan pangkal tolak berikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar supaya penerusan atau pembagian harta warisan tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan perselisihan dan sengketa atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris (Hadikusuma, 2003:14).

Berikut asas-asas kewarisan Adat di Indonesia, yakni sebagai berikut (Hadikusuma, 2003: 21):

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri
- b. Asas kesamaan Hak dan kebersamaan hak
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan
- d. Asas musyawarah dan mufakat
- e. Asas keadilan dan Parimirma

Asas-asas tersebut dapat diartikan sebagai berikut: (a) asas ketuhanan dan pengendalian diri adalah adanya kesadaran ahli waris bahwa rezeki harta kekayaan manusia yang dikuasai dan dimilikinya merupakan kenikmatan dari Allah SWT. (b) Kemudian asas kesamaan dan kebersamaan hak adalah setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak menerima warisan dari peninggalannya, antara hak dengan tanggung jawab setiap ahli waris untuk mendapatkan atas warisan tersebut adalah seimbang. (c) Asas kerukunan dan

kekeluargaan adalah para ahli waris mempertahankan dan memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan baik yang terbagi maupun yang tidak terbagi. (d) asas musyawarah dan mufakat adalah para ahli waris menyelesaikan pembagian warisannya dengan jalan musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. (e) asas keadilan dan parimirma adalah keadilan dalam pembagian harta warisan, keadilan disini berdasarkan status, kedudukan, dan jasa setiap anggota ahli waris (Haries, 2014:6).

### **3. Sistem Kewarisan Adat**

Dikutip Erika Saraswati Dewi, Wingnjodipoero menyatakan bahwa sistem kewarisan adat di Indonesia terdapat 3 sistem, diantaranya adalah (Dewi, 2020 : 36-37):

#### **a. Sistem Kewarisan Individual/perorangan.**

Sistem kewarisan individual/perorangan adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan bagian warisan untuk dikuasai dan dimiliki menurut bagiannya masing-masing. Ciri-cirinya adalah, harta peninggalan dapat dibagi-bagi antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

#### **b. Sistem Kewarisan Kolektif**

Sistem kewarisan kolektif dalam kewarisan adat adalah sistem kewarisan yang menentukan ahli waris untuk dapat mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama sedangkan harta peninggalan tersebut tidak dapat dimiliki.

Ciri-cirinya adalah, harta peninggalannya diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama. Hal ini biasanya semacam bidang-bidang hukum dimana harta tersebut disebut dengan harta pusaka, yang mana harta tersebut tidaklah boleh dibagi kepemilikannya dan yang boleh dibagi hanya hak pemakaiannya saja, seperti halnya terjadi di Minangkau Sumatera Barat.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem warisan mayorat juga merupakan sistem kewarisan kolektif hanya saja penerusan dan pengalihan hartanya hanya kepada anak tertua saja yang bertugas sebagai pengganti kepala keluarga. Ciri-cirinya adalah, harta peninggalannya diwarisi keseluruhannya atau hanya sebagian anak saja, seperti halnya terjadi di Bali dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan.

Menurut Hilman Hadikusuma sistem Kewarisan Adat di Indonesia terdapat 5 sistem diantaranya adalah (Hadikusuma, 2003 : 23-34):

a. Sistem Kewarisan Keturunan

Sistem keturunan sangat berpengaruh terhadap sistem pewarisan adat. Secara teoriti sistem keturunan dalam kewarisan adat dibedakan menjadi 3 macam, diantaranya adalah:

- 1) Sistem Patrilineal, dimana sistem keturunannya berdasarkan garis keturunan bapak, sehingga laki-laki lebih menonjol perannya dalam mewarisi harta peninggalan dibanding perempuan.
- 2) Sistem Matrilineal, dimana sistem keturunannya berdasarkan garis keturunan Ibu, sehingga perempuan lebih menonjol perannya dalam mewarisi harta peninggalan dibanding laki-laki.
- 3) Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunannya berdasarkan garis keturunan bapak dan garis keturunan Ibu sehingga keduanya memiliki peran yang sama derajatnya.

b. Sistem kewarisan Individual

Sistem kewarisan Individual adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan sebagaimana ketentuannya masing-masing. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental.

c. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah dimana harta peninggalannya diteruskan dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Melainkan setiap ahli waris hanya dapat mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari peninggalan tersebut.

d. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pada sistem ini harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepada anak yang tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga menggantikan kedudukan Ayah atau Ibu sebagai kepala keluarga.

e. Sistem Kewarisan Islam

Sistem kewarisan Islam adalah sistem pembagian warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan ajaran Agama Islam.

f. Sistem Kewarisan Barat

Sistem kewarisan barat adalah ketentuan-ketentuan kewarisan yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) yang menganut sistem kewarisan Individual, dimana harta warisan jika pewaris waat maka harus sesegera mungkin untuk dibagi.

#### 4. Harta Warisan Adat

Harta warisan menurut adat dapat berupa materiil maupun Imateriil, diantaranya terdiri dari (Kusnadi, 2017: 33):

a. Harta pustaka, terdiri dari:

- 1) Harta pusaka yang tidak terbagi-bagi, yaitu harta warisan yang dianggap mempunyai nilai *magis religious*.
- 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai *magis religious*, contohnya seperti sawah, ladang, rumah, dan lain-lain.

- b. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan dan dibawa oleh pihak Isteri ataupun Suami kedalam perkawinan. Mengenai harta bawaan in terdapat dua pendapat, diantaranya adalah:
  - 1) Tetap menjadi hak milik masing-masing suami Isteri.
  - 2) Setelah 5 (lima) tahun akan menjadi harta bersama.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Terkait harta perkawinan ini dalam hukum adat adalah seluruh harta yang diperoleh, dikuasi suami maupun isteri selama keduanya terikat tali perkawinan. Baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari warisan, hibah, harta penghasilan sendiri ataupun harta pencaharian hasil bersama suami isteri.

Dalam bukunya Prodjojo Hamidjojo mengungkapkan harta warisan menurut adat terdiri (Hamidjojo, 2000: 37):

- a. Harta warisan, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang karena meninggal dunia kepada ahli warisnya.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan, baik diperoleh dari warisan, hibah, dan lain sebagainya.
- c. Harta asal, yaitu senua harta kekayaan yang dimiliki pewaris sejak pertama masuk perkawin sampai akhir hayatnya.
- d. Harta pemberian, yaitu harta yang diperoleh bukan dari jerih payahnya sendiri melainkan karena suatu hubungan atau tujuan.
- e. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, yaitu berupa hasil kerja yang dilakukan suami dan isteri.

## 5. Ahli waris dalam Kewarisan Adat

- a. Berikut golongan ahli waris dalam Adat yang di prioritaskan (Lailah, 2011: 35-37):
  - 1) Anak kandung pewaris, anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris berdasarkan kepada perkawinan kedua orang tuanya.
  - 2) Orang tua pewaris, orang tua pewaris adalah ayah dan ibu kandung pewaris.
  - 3) Saudara pewaris atau biasa disebut warisan kesamping.
- b. Selain dari golongan ahli waris yang di prioritaskan juga terdapat golongan ahli waris yang ditentukan berdasarkan status anak, berikut diantaranya adalah:
  - 1) Anak angkat, yaitu anak orang lain yang diangkat dengan resmi menurut hukum adat oleh pewaris sebagai anak angkatnya, ada kalanya anak angkat ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris dan ada kalanya juga anak angkat ini sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris. Kedudukan anak angkat sama halnya dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan menjadi pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya, kemudian anak angkat tidak lagi mewarisi dari orang tua kandungnya, kecuali orang tua kandungnya tidak memiliki anak laki-laki lain (Hadikusuma, 2003) (Hadikusuma, 2003: 149)
  - 2) Anak tiri, yaitu merupakan anak bawaan suami/isteri yang dihasilkan dari pernikahan sebelumnya, anak tiri berhak mendapatkan warisan dari orang tua tuanya namu hanya terbatas pada orang tua kandungnya saja (Lailah, 2011: 36).
  - 3) Anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah, yang mana biasanya karena perbuatan orangtuanya yang melanggar aturan syariat dan adat. Anak luar

kawin ini hanya berhak mewarisi warisan dari garis Ibunya saja (Hadikusuma, 2003: 68).

Dikutip Juwita, Djareh Saragih mengemukakan ahli waris menurut adat diantaranya adalah (Juwita, 2017:39):

a. Garis pokok keutamaan

Yaitu golongan yang ditentukan oleh hukum urutan-urutan keutamaannya diantara golongan-golongan dalam keluarga, yang dalam artian golongan ini adalah golongan yang lebih diutamakan. Golongan-golongan yang diutamakan yang dimaksud pada point ini adalah:

- 1) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris: anak dan cucu.
- 2) Kelompok keutamaan II adalah Orang tua pewaris: ayah dan Ibu.
- 3) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris beserta dengan keturunannya.
- 4) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris

b. Garis pokok penggantian

Yaitu garis hukum yang bertujuan menentukan siapa diantara orang-orang yang dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris yang

- 1) Orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris.

Didalam pelaksanaan penentuan ahli waris dengan menggunakan garis pengantian keutamaan atau penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu (Kusnadi, 2017: 30).

### C. Penelitian Yang Releven

Dari hasil tinjauan pustaka yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian, penelitian yang releven mengenai kewarisan anak tiri antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Akbar Aulia Ramadhan**, NIM 110111090108, Mahasiswa Universitas Padjadjaran 2015, dengan judul skripsi *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Tiri Atas Harta Warisan Orang*

*Tua Yang Belum Terbagi Menurut Hukum Islam.* Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hak anak tiri atas warisan orang tua yang belum terbagi menurut hukum Islam dan bagaimana penyelesaiannya dalam Islam?.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar Aulia Ramadhan adalah anak tiri sebagai para penggugat bukanlah merupakan ahli waris dan tidak berhak atas harta warisan peninggalan dari orang tua tirinya yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris. Hal ini berdasarkan pada pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan bahwa ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Akan tetapi parapenggugat tetap dapat mendapatkan warisan orang tua tirinya dengan melalui wasiat wajibah sebagaimana harta yang didapatkan tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua tirinya tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah Muhammad Akbar Aulia hanya membahas kewarisan anak tiri dalam kewarisan Islam saja tanpa membedah dan menganalisis kasus yang terjadi dimasyarakat. (Ramadhan, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh **Rozhy Dahara Dheo Risty**, NIM 060710191027, Mahasiswa Universitas Jember 2013, dengan judul Skripsi *Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember.* Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak tiri dalam kewarisan orang tua tirinya menurut adat Jawa Di Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember?. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam hukum waris adat Jawa anak tiri bukanlah ahli waris, namun ada kalanya anak tiri mendapatkan warisan dari orang tua tirinya. Alasannya adalah: (a) adanya perasaan sayang kepada anak tersebut sehingga dianggap sebagai anak sendiri karena sudah membesarkan sejak kecil samapai dewasa, (b) karena anak tiri tersebut tidak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sehingga atas kesadaran atau perasaan sayang terhadap anak tiri tersebut. Pemberian warisan ini diberikan melalui hibah dan wasiat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan anak tiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya membahas kewarisan anak tiri menurut adat Jawa saja, tanpa menganalisisnya menurut hukum kewarisan Islam. (Risty, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh **Deana Dwi Putri**, NIM 01012118, Mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta 2016, dengan Judul Skripsi *Analisis Yuridis Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Yang Mewaris Bersama-Sama Dengan Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Study Akta Pembagian Harta Peninggalan NO.12 PPPHP/2006.PA.BPP)*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak tiri dan anak kandung dalam kewarisan Islam Di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari syariat Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, hakim dapat dikatakan keliru dalam memberikan besaran bagian waris. Disini hakim menyamakan bagian waris anak angkat dan anak tiri dengan bagian waris anak kandung yang seharusnya anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah dengan sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dan tidak boleh lebih. Dan anak tiri tidak mendapatkan warisan, ia hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan anak tiri. Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah penelitian ini menganalisis akta pembagian Harta Peninggalan menurut hukum Islam, sedangkan penulis melakukan analisis terhadap praktik pembagian anak tiri yang terjadi di suatu masyarakat. (Putri, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh **Dewi Sri Astuti**, NIM 020710101212, Mahasiswa Universitas Jember 2015 dengan Judul Skripsi *Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Tiri Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1884/Pdt.G/2010/PA Jr)*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus permasalahan kewarisan dan bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan tersebut serta upaya hukum yang dapat dilakukan

serta bagaimana kedudukan anak kandung dan anak tiri dalam Islam?. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang muslim. Kekuatan putusan hakim Pengadilan Agama adalah mengikat semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah *verzet*, *banding*, *kasasi*, *darden verzet* dan peninjauan kembali. Mengenai kedudukan anak kandung dan anak tiri dalam kewarisan islam adalah anak kandung mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya yang terdapat dalam QS. An-Nissa' ayat 11-12. Sedangkan anak tiri tidak mendapatkan harta peninggalan tersebut. Dan anak tiri dalam kewarisan islam tidak termasuk kedalam ahli waris (Astuti, 2015). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas kewarisan anak tiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini tidak hanya membahas kewarisan anak tiri saja, namun juga membahas mengenai kewarisan anak kandung, kemudian yang dianalisis pada penelitian ini adalah putusan pengadilan agama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melihat sesuatu yang terjadi dilapangan mengenai praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya, kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi. Dalam menyelesaikan permasalahan ini penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata dari masyarakat Desa Bumi Mulya.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

##### 2. Waktu Penelitian

Penulis memulai penelitian Skripsi ini pada bulan Juli 2021 sampai bulan Februari 2022.

**Tabel 2**  
**Waktu penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2021						2021	
		Bulan						Bulan	
		Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pra Seminar	✓	✓						
2	Bimbingan Pra Seminar Proposal		✓						
3	Seminar proposal			✓					
4	Penelitian				✓				
5	Bimbingan skripsi					✓	✓	✓	
6	Munaqasyah								✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, sebagai instrument utama penulis melakukan pengumpulan data, pengelolaan keabsahan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis menggunakan alat pendukung berupa handphone, panduan wawancara dan beberapa alat tulis seperti buku dan pena.

### D. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang penulis peroleh dari seseorang yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti. Sumber data primer ini penulis peroleh dari 3 keluarga yang terdiri dari 4 orang anak tiri yang dijadikan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, 5 orang anak kandung yang menjadikan anak tiri ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang penulis peroleh dari tokoh ulama dan pemuka masyarakat, serta data-data dari kantor Kepala Desa, kemudian untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bahan pustaka dari berbagai bacaan buku, jurnal artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang penulis bahas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini upaya yang penulis lakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

### 1. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan terkait praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Singingi Provinsi Riau. Observasi yang penulis lakukan adalah dengan cara mengamati cara/metode yang digunakan masyarakat dalam pembagian kewarisan anak tiri di Desan Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat

### 2. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan cara tanya jawab secara tatap muka. tanya jawab yang penulis lakukan adalah seputar kewarisan anak tiri. Disini penulis melakukan tanya jawab tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan yang akan penulis teliti, diantaranya adalah :

- a) anak tiri yang mendapatkan warisan dari orang yang memberikan warisan.
- b) Ahli waris lainnya yang terlibat dalam pembagian warisan anak tiri.
- c) Pemuka masyarakat.
- d) Tokoh Ulama

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data ini penulis lakukan setelah dilakukannya wawancara dan pencarian artikel serta jurnal melalui internet. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif, yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, display data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini merujuk kepada konsep Miles dan Hubberman.

Yang mana diawal penulis melakukan telaah awal terhadap data-data yang sudah dikumpulkan kemudian penulis membuat ringkasan dan mengelompok-kelompokkan data-data secara sistematis sekaligus memisahkan data-data kiranya yang tidak berhubungan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti tahap ini disebut dengan reduksi data.

Selanjutnya dari data-data yang sudah dikelompokkan tersebut penulis mencoba memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk rangkai dikarenakan fokus penelitian disini kepada kewarisan yang mana tahapan ini disebut dengan Display data. Setelah itu penulis mengambil kesimpulan atas data-data tersebut.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh, bahwasanya data tersebut benar diperoleh dengan melakukan penelitian. Dalam hal ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Triangulasi* untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Triangulasi* sumber.

Untuk menguji data melalui metode *Triangulasi* sumber awalnya penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari masyarakat setempat mengenai siapa saja yang berkedudukan sebagai anak tiri dan mendapatkan warisan. Kemudian untuk mengetahui kebenaran data tersebut penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang tercatat dalam data awal yang penulis peroleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Deskripsi lokasi penelitian**

Kabupaten kuantan singingi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten kuantan singingi juga biasa disebut dengan Istilah Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau Nan Tigo Jurai*). Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya sebagai masyarakat penduduk kabupaten Kuantan Singingi menggunakan bahasa dan adat istiadat Minangkabau. Selain itu juga menggunakan ragam bahasa dan adat istiadat lainnya (Ahmad, 2019: 66).

Kabupaten kuantan singingi merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu setelah dikeluarkannya UU No 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Batam. Kabupaten Indragiri Hilir dimekarkan menjadi 2 kabupaten, diantaranya adalah kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi (Ahmad, 2019: 66).

Pada awal terbentuknya kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2001, kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 kecamatan definitif dan 6 kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa definitif dan satu desa persiapan. Kemudian pada tahun 2002 berdasarkan Perda No. 16 tahun 2002 kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 kecamatan deinitif dengan 10 kelurahan dan 190 Desa definitif (Pemda Kuansing, 2015).

Kemudian pada tahun 2012, setelah terjadi pemekaran kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 Desa dengan tambahan kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Wilayah Kuantan Singingi secara

administrasi pemerintahannya terbagi kepada 15 kecamatan yang terdiri dari 11 desa 218 kelurahan, sehingga total desa/kelurahannya adalah 229 (Ahmad, 2019: 67).

Luas Kabupaten Kuantan Singingi  $\pm 7.656,03 \text{ Km}^2$  dengan luas wilayah perkecamatannya seperti yang tercantum dalam tabel diatas, jarak kabupaten Kuantan Singingi dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan Peta Bumi Rupa Kuantan Singingi terletak antara 0 00-1 00 lintang selatan dan 101 02-101 55 bujur timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelelawan
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Timur : Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6 C-36,5 C dan suhu minimumnya berkisar antara 19,2 C-22 C. Curah hujan pada tahun 2004 berkisar antara 108,25-329,85 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar musim hujan jatuh pada bulan September sampai Februari. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret sampai Agustus (Pemda Kuansing, 2015) (Singingi, 2015).

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2015, jumlah penduduk kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah suku Minangkabau yang merupakan penduduk asli kabupaten ini, penduduk dikabupaten Kuantan Singingi juga terdapat suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar diberbagai daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan (Ahmad, 2019: 70).

Mata pencaharian utama penduduk pada Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai petani, sebagian penduduknya ada yang petani tanam pangan, seperti padi, palawija, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang

tanah kedelai dan kacang hijau. Selain itu juga terdapat petani perkebunan seperti kelapa sawit, karet dan kakao. Sedangkan mata pencaharian yang lainnya bekerja sebagai pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai Negeri (Pemda Kuansing, 2015).

**a. Sejarah Singkat Desa Bumi Mulya**

Desa Bumi Mulya merupakan desa yang terletak di kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sejarah terbentuknya Desa Bumi Mulya adalah pada mulanya desa Bumi Mulya ini tidak ada, desa ini masih dalam bentuk hutan yang tidak berpenghuni, kemudian berpenduduk setelah dilakukannya transmigrasi sejumlah penduduk jawa kedaerah Provinsi Riau, Kabupaten kuantan Singingi, Kecamatan Logas Tanah Darat tepatnya di desa Kuantan Sako. Transmigrasi ini dilakkan ketika masa pemerintahan Presiden Suharto. Sehingga pada saat itulah daerah ini dijadikan sebagai pemukiman dengan penduduknya penduduk jawa yang melakukan transmigrasi. Desa kuantan Sako ini dahulunya terdiri dari 2 daerah yaitu Blok D dan Blok C.

Pada tahun 2013 daerah Blok D melakukan merupakan pemekaran dari desa kuantan sako kemudian wilayah Blok D ini resmi menjadi desa pemekaran dengan nama desa Bumi dengan kepala desa pertama yaitu Bapak H. Sunyeto. Untuk saat sekarang ini penduduk desa Bumi mulya sudah dipenuhi dengan penduduk pendatang dari luar kecamatan maupun luar Provinsi yang merupakan penduduk beretnis melayu, batak dan minang. Sehingga saat ini penduduk desa Bumi Mulya terdapat penduduk yang beretnis jawa, melayu, batak dan minang.

## **b. Kondisi Desa Bumi Mulya**

Desa Bumi Mulya terletak di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah Desa Bumi Mulya adalah 25.000.000 m<sup>2</sup>, atau 3.398 ha. Disebelah Utara Desa Bumi Mulya bersebelahan dengan Desa Beringin Jaya, sebelah Selatan bersebelahan dengan Desa Kuantan Sako, sebelah Timur bersebelahan dengan Desa Giri Sako dan sebelah Barat bersebelahan dengan Desa Beringin Jaya.

Sumber utama perairan di desa Bumi Mulya adalah dari air hujan dan sumur. Adapun aliran sungai di wilayah ini, akan tetapi penduduknya lebih banyak memanaatkan air hujan sebagai pengairan perkebunan dan tanaman. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari penduduk desa Bumi Mulya memanaatkan dari air sumur. Di wilayah desa ditemukan bahwa ini setiap rumah memiliki sumur, baik itu sumur bur maupun sumur biasa (cincin).

## **c. Potensi Desa Bumi Mulya**

### **1) Potensi Sumber Daya Manusia Desa Bumi Mulya**

Berdasarkan pendataan penduduk yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Bumi Mulya pada tanggal 13 Oktober 2021, penduduk desa Bumi Mulya tercatat secara keseluruhan berjumlah 2.853 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 1.496 jiwa dan perempuan berjumlah 1.357 jiwa.

Penduduk desa Bumi Mulya berasal dari berbagai daerah, bahkan tidak ada yang pribumi karena penduduknya adalah pendatang dari luar daerah. Oleh karena itu penduduknya terdiri dari beragam etnis, yaitu Jawa, Minang, Melayu dan Batak, kemudian mayoritas penduduknya adalah beretnis Jawa.

Berikut dibawah ini adalah tabel Etnis Penduduk di Desa Bumi Mulya:

**Tabel 3**  
**Etnis Penduduk di Desa Bumi Mulya**

NO	ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	Melayu	29	31	60
2	Batak	44	56	100
3	Minang	31	28	59
4	Jawa	1209	1070	2279
<b>Jumlah</b>		<b>1313</b>	<b>1185</b>	<b>2498</b>

Kepercayaan penduduk desa Bumi Mulya terdapat 2 kepercayaan antara lain adalah agama Islam dan agama Kristen. Secara keseluruhan penduduknya lebih berdominan memeluk agama Islam dengan jumlah pemeluk 2.468 orang sedangkan yang memeluk agama kristen hanya berjumlah 30 orang saja.

## 2) Potensi Sumber Daya Alam Desa Bumi Mulya

Kondisi tanah Desa Bumi Mulya adalah lebih dominan tanah kering, sehingga tanaman yang dapat ditanam adalah yang bersifat tanaman perkebunan seperti tanaman karet, sawit, sayuran, dan tanaman buahan.

Luas tanah kering Desa Bumi Mulya adalah 3.500 ha, tanah tersebut terdiri dari tanah pemukiman 102 ha dan 3.398 ha ladang/perkebunan. Kemudian luas ladang/perkebunan tersebut terdiri dari perkebunan swasta seluas 1.990 ha dan perkebunan milik perorangan seluas 1.408 ha.

## 3) Perekonomian Desa Bumi Mulya

Mata pencaharian penduduk Desa Bumi Mulya sebagian besar adalah petani sehingga penghasilan penduduknya berasal dari hasil perkebunan sawit. Selain petani terdapat juga penduduk yang matapencahariannya sebagai buruh tani, pegawai Negeri Sipil, Pengrajin Ibu Rumah Tangga, Pedagang dan peternak.

Berikut dibawah ini adalah tabel mata pencaharian penduduk Desa Bumi Mulya:

**Tabel 4**

**Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Bumi Mulya**

<b>NO</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JML</b>
1	Petani	177	23	200
2	Buruh tani	299	186	415
3	Pegawai negeri sipil	6	2	8
4	Pengrajin rumah tangga	9	-	9
5	Pedagang	3	47	50
6	Peternak	6	-	6
<b>Jumlah</b>				<b>688</b>

## **2. Latar Belakang Sebagian Masyarakat Memberikan Dan Menjadikan Anak Tiri Sebagai Orang Yang Berhak Menerima Harta Warisan**

Dalam penelitian ini penulis menemukan 3 kasus keluarga yang menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, dengan itu penulis menetapkan 3 kasus keluarga tersebut menjadi obyek penelitian mengenai kewarisan anak tiri. Dalam melakukan pembagian warisan masyarakat desa Bumi Mulya kerap melakukannya secara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah, mulai dari penentuan siapa yang akan mendapatkan warisan hingga bagian-bagian yang akan diterima setiap masing-masingnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah tersebut.

Dalam pelaksanaan musyawarah seluruh anak baik anak tiri maupun anak kandung, bibi/ paman selaku orang yang dituakan dalam keluarga harus dapat hadir dalam musyawarah tersebut.

Dalam musyawarah tersebut segala permasalahan mengenai pembagian warisan diselesaikan, mulai dari penyelesaian siapa saja yang akan menjadi ahli waris yang menerima warisan hingga berapa bagian

yang akan diterima oleh setiap ahli warisnya. Dari hasil musyawarah yang dilakukan masyarakat, sebagian dari mereka memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Tentu sebagian masyarakat yang menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan memiliki alasan yang melatar belakangnya. Berikut penulis paparkan alasan-alasan sebagian masyarakat desa Bumi Mulya yang memberikan serta menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 3 keluarga:

**a. Anak tiri merupakan bagian dari komponen keluarga yang kedudukannya didalam keluarga sama dengan anak kandung.**

Dari wawancara yang penulis lakukan, para Informan mengatakan bahwasanya salah satu alasan mengapa memberikan serta menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan adalah dikarenakannya anak tiri juga merupakan bagian dari keluarga meskipun tidak ada hubungan darah dengan pewaris. Bapak Muhkhayin mengatakan :

*“meskipun anak tiri kui ora ndue hubungan darah karo si mbok (pewaris), tapi yo tetep anak e mbok’e (pewaris), wong mbok’e rabi karo bapak dadi yo anak’e Bapak dadi anak’e mbok’e juga dadi yo dadi tanggung jawab’e mbok’e”* (meskipun anak tiri itu tidak memiliki hubungan darah dengan Ibu (pewaris), akan tetapi tetap saja anak tiri tersebut merupakan anak nya Ibu (pewaris), dikarenakan Ibu menikah dengan Bapak, jadi secara tidak langsung anaknya bapak juga menjadi anaknya Ibu dan menjadi tanggung jawab Ibu juga) (wawancara 10 Oktober 2021, 17:15WIB).

Alasan tersebut juga disebutkan oleh Ibu Tutik *“anak tiri karo anak kandung kui podo-podo anak, bedo ne mong nek anak tiri kui ora dilahirke karo Ibuk (pewaris), tapi bapak’e anak tiri karo anak kandung kui podo, mong siji”* (anak tiri dengan anak kandung merupakan sama-sama berkedudukan sebagai anak, bedanya hanya

anak tiri tidak dilahirkan oleh Ibu (pewaris), akan tetapi Bapak nya anak tiri dengan anak kandung itu sama, hanya satu) (wawancara 04 Oktober 2021, 11:20 WIB).

**b. Meminimalisir perselisihan**

Berdasarkan pada point pertama bahwa sanya anak tiri memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, oleh sebab itu anak tiri berhak mendapatkan warisan. Jika anak tiri dibedakan dengan anak kandung dalam pembagian warisannya akan menimbulkan perselisihan didalam keluarga. Sehingga untuk meminimalisir hal demikian anak tiri di desa Bumi Mulya oleh sebagian masyarakatnya dijadikan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Informasi ini penulis dapatkan dari Informan bernama Bapak Muhkayin, yang mana beliau mengatakan *“nek anak tiri karo anak kandung dibedak-bedakke opo meneh nek anak kandung diwei warisan anak tiri ora di wei warisa engko malah dadine pathu wae, ora apik pathu mergo bondo peninggalane wong tuo, nek bondo ne dibagi adil ora ono anak seng padu mergo bondo ( jika anak tiri dibeda-bedakan dengan anak kandung, apalagi dalam hal pembagian warisan, jika anak kandung diberi warisan sedangkan anak tiri tidak diberi warisan, hanya akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga, tidak baik bertengkar karena harta peninggalan orang tua, sedangkan jika harta tersebut dibagi adil, tidak akan ada anak yang bertengkar karena harta)”* (wawancara 10 Oktober 2021, 17:15WIB).

**c. Anak tiri ikut serta dengan orang tuanya dalam bekerja memperoleh harta.**

Selain alasan yang telah penulis paparkan diatas masih terdapat beberapa alasan, salah satu diantaranya adalah anak tiri ikut serta dengan orang tua dalam bekerja memperoleh harta, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nasipah *“mbiyen bar Bapak Rabi karo*

*mbok'e(pewaris) kabeh anak-anak'e dijek'i transmigrasi nang Sumatera nggolek duet, pas wis nang Sumatera (Riau) anak-anak kui do melu kerjo karo Bapak karo Mbok'e(pewaris), ora mong anak kandung wae seng ngrewangi kerjo, dewe anak tiri yo melu ngrewangi, lebare kui Bapak karo Mbok'e(pewaris) tuku ladang sawit"* (dahulunya setelah Bapak menikah dengan Ibu (pewaris), seluruh anak-anaknya (anak kandung dan anak tiri) diajak transmigrasi ke pulau Sumatera (Riau) untuk mencari uang, kerika di pulau Sumatera (Riau) anak-anak yang ikut Bapak Ibunya(pewaris) bekerja, tidak hanya anak kandung saja yang ikut bekerja, anak tiri juga ikut bekerja setelah itu Bapak dan Ibu(pewaris) membeli ladang (wawancara 16 Oktober 2021, 08:23 WIB)

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ibu Nur "*mas Budi (anak tiri) kui rajin ngrewangi bapak (Pewaris) kerjo pas bapak (Pewaris) iseh urip, jarene tri sak durunge rabi karo aku mas budi juga sering bantu-bantu bapak juga (pewaris)"* (Mas Budi (anak tiri) itu rajin membantu Bapak(Pewaris) kerjaketika bapak (Pewaris) masih hidup, kemudian tri juga menyampaikan sebelum nikah dengan aku, mas Budi juga sering bantu-bantu Bapak (Pewaris) (wawancara 14 Oktober 2021, 16:50 WIB)

**d. Anak tiri berhak menikmati hasil kerja kerasnya dahulu saat ikut dengan orang tuanya dalam memperoleh harta.**

Sebagaimana pada point c, bahwasanya anak tiri ikut serta membantu orangtuanya bekerja dalam mendapatkan harta, sehingga atas kerja keras tersebut anak tiri berhak menuai/nikmati hasil kerjanya dengan mendapatkan warisan. hal yang demikian disampaikan oleh Bapak Rojiman "*mbien bar Bapak Rabi karo mbok'e(pewaris) kabeh anak-anak'e dijek'i transmigrasi nang Sumatera nggolek duet, pas wis nang Sumatera (Riau)anak-anak kui do melu kerjo karo Bapak karo Mbok'e(pewaris), dadi ora mong anak kandung wae seng ngrewangi kerjo, anak tiri yo melu ngrewangi, dadi saiki anak tiri diwei warisan kui ben ngerasakke hasil kerja kerase ndisek* (dahulunya setelah Bapak menikah dengan Ibu (pewaris), seluruh anak-anaknya (anak kandung dan anak tiri) diajak transmigrasi ke pulau Sumatera (Riau) untuk mencari uang, kerika di pulau Sumatera (Riau) anak-anak yang ikut Bapak Ibunya(pewaris) bekerja, tidak hanya anak kandung saja yang ikut bekerja, anak tiri juga ikut bekerja, kemudian untuk saat sekarang ini

anak tiri diberikan warisan agar dapat menikmati hasil kerasnya dahulu) ( wawancara 16 Oktober 2021, 08:00)”

**e. Anak tiri lebih berdominan mengurus dan membantu orang tuanya disaat orang tuanya mengalami masa tua dan sakit.**

Kemudian terdapat juga alasan bahwa anak tiri lebih berdominan mengurus dan membantu orang tuanya disaat orangtuanya mengalami masa tua dan sakit. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah, pada kenyataannya anak tiri lebih pengertian dan lebih berdominan dalam mengurus orang tua dimasa tua orang tuanya, hal ini sebagaimana beberapa kenyataan yang penulis temukan berdasarkan ungkapan Bapak Rahmat “*malah Budi (anak tiri) karo bojo ne seng ngopeni wong tuo ne pas tuo, anak-anak lainne do kerjo, anak lainne ngopeni wong tuo ne pas loro pas gek dirawat nang rumah sakit. Nek wong tuo ne wes oleh bali seko rumah sehat wes sehat anak-anake podo lungo dewe-dewe, tinggal budi seng nang omah ngruwat wong tuo ne* (malahan hanya budi (anak tiri) bersama dengan Isterinya yang merawat orang tuanya, anak-anak laiinya pada kerja, anak-anak yang lain merawat orang tuanya kerika orang tuanya sakit, ketika orang tuanya dirawat dirumah sakit. Jika orang tuanya sudah diperbolehkan pulang dan sudah sehat maka anak-anak lainnya akan pergi sendiri-sendiri dan hanya tinggal Budi saja dirumah merawat orang tuanya)” (wawancara 16 Oktober, 10:00).

**3. Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Di Desa Bumi Mulya**

Sebagaimana yang penulis paparkan diatas bahwasanya pelaksanaan pembagian warisan yang kerap dilakukan oleh masyarakat desa Bumi Mulya adalah secara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah. Dengan itu dalam pelaksanaan pembagian warisan anak tiri ini pun juga dilakukan secara kekeluargaan hanya melibatkan keluarga saja tanpa melibatkan pihak Pengadilan sedikitpun. Biasanya dalam pelaksanaan pembagian warisan anak tiri ini seluruh ahli waris (anak kandung) serta anak tiri berkumpul secara bersamaan untuk menyelesaikan pembagian warisan tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 3 keluarga, disini penulis mendapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan anak tiri secara kekeluargaan tersebut setiap keluarga memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda. Dikarenakan dalam penyelesaian secara kekeluargaan disini menggunakan cara musyawarah sehingga dalam penyelesaiannya harus ada kesepakatan setiap masing-masingnya dan siapa yang tidak sepakat akan menyampaikan alasannya serta memberikan saran lainnya. Kebanyakan masyarakat memilih menyelesaikan dengan kekeluargaan adalah dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian atas hak warisan, dan mengharapkan hasil pembagian secara adil.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada keluarga Alm. Bapak Yarkoni dengan Almh. Ibu Nasiah, dalam pelaksanaan pembagian warisannya, seluruh ahli waris (anak kandung) serta anak tiri melakukan musyawarah (Observasi, 01 Oktober 2021: 14:00 WIB).

Awal mulanya sepeninggal muwaris, harta warisan terlebih dahulu digunakan untuk keperluan Mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan mayit. Selanjutnya harta warisan diperuntukkan membayar seluruh hutang mayit selama hidupnya yang belum terbayar. Kemudian setelah itu harta warisan diperuntukkan untuk *mendo'a* dalam rangka *ngesur tanah* (menyiram tanah), *nelongdino* (tiga hari), *mitong dino* (tujuh hari), *matang puloh dino* (empat puluh hari), *nyatos dino* (seratus hari), dan *mendak* (setahun hari (wawancara dengan Ibu Nasipah (Ibu Nasipah, wawancara, 16 Oktober 2021, 08:23 WIB).

Setelah segala urusan untuk mendoa selesai, barulah harta warisan tersebut dibagi. Ketika pembagiannya seluruh anak baik anak kandung dan anak tiri bermusyawarah dalam pembagian warisan tersebut. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah penulis sebutkan diatas, seluruh ahli waris sepakat memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai bagian dari ahli waris yang berhak menerima warisan (Observasi, 01 Oktober 2021: 14:00 WIB)..

Harta warisan yang ditinggalkan pewaris adalah dalam bentuk kebun sawit seluas 2 ha. Harta peninggalan tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Alm. Bapak Yarkoni dan Almh. Ibu Nasiah, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama. Dalam pembagian warisan tersebut bukanlah kebun tersebut yang dibagi akan tetapi yang dibagi adalah hasil panen dari kebun tersebut. Pada dasarnya kebun sawit tersebut panennya dua kali dalam satu bulan. Kemudian pembagian hasil panen kebun sawitnya dilakukan sekali dalam sebulan. Pembagiannya adalah dengan cara setiap hasil panen yang didapatkan dalam 1 bulan tersebut dibagi dua terlebih dahulu,  $\frac{1}{2}$  (separoh) untuk anak kandung kemudian  $\frac{1}{2}$  (separoh) lagi untuk anak tiri. Setelah dibagi dua, dan anak kandung dengan anak tiri telah mendapatkan bagian yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (separoh) (Observasi, 01 Oktober 2021: 14:00 WIB).

Kemudian pembagian untuk anak kandung disini adalah, dari  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian yang diperoleh anak kandung tersebut kemudian dibagi 3, dikarenakan anak kandungnya disini terdiri dari 3 orang, sehingga setiap anak kandung mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan baik anak kandung laki-laki maupun anak kandung perempuan. Dalam pembagiannya disini tidaklah membedakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki.

Begitupun pada anak tiri, dari  $\frac{1}{2}$  (separoh) yang diperoleh tadi selanjutnya dibagi menjadi 5, dikarenakan disini anak tirinya terdiri 5 dari orang. Sehingga setiap anak tirinya mendapatkan  $\frac{2}{5}$  dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan  $\frac{2}{5}$  dari harta warisan. Dalam hal ini sama seperti pembagian pada anak kandung yang tidak membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan malah menyamaratakan bagiannya antara anak laki-laki dan anak perempuan (Observasi, 01 Oktober 2021: 14:00 WIB).

Pembagian warisan pada keluarga Alm. Yarkoni dengan Almh. Ibu Nasiah memang diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah, akan tetapi dalam penyelesaian pembagian warisannya setiap ahli warisnya tidak mengetahui berapa bagiannya sebagaimana dalam kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian pembagian warisannya sama sekali tidak disinggung berapa bagian setiap ahli warisnya dalam kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya keikutsertaan tokoh ulama pada musyawarah itu serta ketidaktahuan dan minimnya ilmu pengetahuan tentang kewarisan Islam pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut (Observasi, 01 Oktober 2021: 14:00 WIB).

Sedangkan pembagian warisan anak tiri di keluarga Alm bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmini adalah disamaratakan keseluruhannya. Semula meninggalnya Pewaris harta warisan dipergunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan mayit. Setelah itu harta warisan diperuntukkan untuk membayar hutang-hutang pewaris selama hidupnya yang belum terbayarkan. Kemudian setelah itu harta warisan diperuntukkan untuk mendo'a dalam rangka *ngesur tanah* (menyiram tanah), *nelongdino* (tiga hari), *mitong dino* (tujuh hari), *matang puloh dino* (empat puluh hari), *nyatos dino* (seratus hari), dan *mendak* (setahun hari) (Ibu Nur wawancara, 14 Oktober 2021, 16:50 WIB).

Setelah segala keperluan tersebut selesai barulah harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris. Pada pembagian warisan ini seluruh ahli waris bersepakat memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai bagian dari mereka (ahli waris) yang berhak mendapatkan warisan orangtuanya dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah berupa kebun sawit seluas 1 ha, kebun sawit di tanah pekarangan dan 1 buah rumah. Peninggalan tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Alm. Bapak Pardi dan Almh. Ibu Dahmini, sehingga peninggalan

tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat pernikahan antara Alm. Bapak Pardi dan Almh. Ibu Dahmini berlangsung (Ibu Nur wawancara, 14 Oktober 2021, 16:50 WIB).

Pada pembagiannya harta warisan ini tidak lah diuangkan terlebih dahulu. Untuk pembagian kebun sawit seluas 1 ha ini, para ahli waris serta anak tiri sepakat bahwa yang dibagikan itu adalah hasil panen dari kebun sawit tersebut. Dalam pembagiannya hasil kebun sawit ini dibagi per 1 bulan sekali, yang mana dalam satu bulan ini kebun sawit dipanen sebanyak 2 kali. Sehingga setiap masing-masingnya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari hasil panen. Baik itu anak kandung maupun anak tiri, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, masing-masingnya mendapatkan jumlah yang sama besar (Ibu Nur wawancara, 14 Oktober 2021, 16:50 WIB).

Selanjutnya untuk pembagian tanah pekarangan, tanah pekarangan ini di rata menjadi empat bagian, dikarenakan jika dijumlahkan anak tiri dengan anak kandung maka keseluruhannya berjumlah 4 orang. Untuk pembagian tanah pekarangan ini masing-masing nya juga mendapatkan  $\frac{1}{4}$ . Sedangkan rumah diberikan kepada Bapak Rudianto, dikarenakan disini bapak Rudi memiliki kekurangan mental, sehingga ditakutkan untuk kedepannya mengalami kesulitan dalam mencari tempat tinggal. Sehingga anak tiri beserta ahli waris lainnya bersepakat memberikan rumah tersebut kepada bapak Rudianto dibawah kuasa Ibu Sulastri (anak kandung), dikarenakan Bapak Rudi hanya mau diurus oleh Ibu Sulastri. Rumah tersebut diberikan kepada Bapak Rudianto bukan karena alasan bapak Rudianto adalah anak laki-laki, melainkan dengan alasan semata-mata bapak Rudi memiliki kecacatan Mental (Ibu Nur , wawancara, 14 Oktober 2021, 16:50 WIB).

Pembagian warisan pada keluarga Alm bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmini sama seperti dengan penyelesaian pembagian warisan yang dilakukan pada keluarga Alm. Bapak Yarkon dengan Almh. Ibu Nasiah yaitu secara kekeluargaan dengan musyawarah. Kesamaannya tidak

hanya sebatas itu saja, kesamaannya juga terdapat pada proses penyelesaian pembagian warisan dalam musyawarahnya. Dalam penyelesaian pembagian warisan yang dilakukan keluarga Alm bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmini setiap ahli warisnya tidak mengetahui berapa bagian masing-masingnya sebagaimana dalam kewarisan Islam, karena pada saat musyawarah dalam penyelesaian pembagian warisan tersebut hal itu sama sekali tidak dibahas sehingga setiap ahli warisnya tidak mengetahui bagian masing-masingnya sebagaimana dalam kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya keikutsertaan tokoh ulama pada musyawarah tersebut serta ketidaktahuan dan minimnya ilmu pengetahuan tentang kewarisan Islam pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut (Ibu Nur, wawancara, 14 Oktober 2021, 16:50 WIB).

Selanjutnya pembagian warisan pada keluarga bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah. Pembagian kewarisan yang dilakukan oleh keluarga ini adalah dilakukan sebelum Pewaris meninggal dunia dan dilakukan ketika anak telah menikah. Harta yang dimiliki oleh Bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah adalah berupa kebun sawit seluas 4 ha beserta tanah pekarangan dan rumah. Yang mana harta tersebut diperoleh karena dibeli oleh bapak Sudiono dan Almh Ibu Nur Jannah, sehingga harta tersebut juga merupakan harta bersama.

Pembagian warisan pada keluarga bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah ini adalah dibagikan/diberikan setelah anak menikah. Sehingga setelah anak menikah, setiap anak yang telah melangsungkan pernikahan akan diberikan kebun sawit seluas 1 ha dan pekarangan rumah, baik anak tiri maupun anak kandung sehingga setiap anak mendapatkan bagian yang sama rata. Setelah seluruh anak menikah sisa harta yang dimiliki bapak Sudiono dan Almh Ibu Nur Jannah tinggalah kebun sawit seluas 2 ha, dan rumah. Dikarenakan harta warisan setiap anak telah dibagikan pasca menikah maka ketika Almh. Ibu Nur Jannah meninggal dunia sisa harta tersebut tidak dibagi kepada anak-anaknya kembali, sehingga harta tersebut hanya diperuntukan untuk Bapak

Sudiono saja. Dan segala biaya keperluan mendoa seperti *ngesur tanah* (menyiram tanah), *nelongdino* (tiga hari), *mitong dino* (tujuh hari), *matang puloh dino* (empat puluh hari), *nyatos dino* (seratus hari), dan *mendak* (setahun hari) menggunakan sisa harta tersebut (Ibu Tutik, wawancara, 04 Oktober 2021, 11:20 WIB).

Sebelumnya bapak Rojiman mengatakan tidak mengetahui persis bagaimana proses musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat desa bumi mulya dalam pembagian warisan anak tiri, karena dalam musyawarahnya masyarakat biasanya hanya melibatkan keluarga saja, tidak melibatkan pihak luar, pemuka masyarakat ataupun Alim Ulama. Musyawarah ini tidak lah dilakukan dalam pembagian warisan anak tiri saja, akan tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam pembagian warisan, sehingga dalam setiap pembagian warisan masyarakat desa Bumi Mulya, Kec. Logas Tanah Darat senantiasa selalu melakukannya dengan cara musyawarah. Informasi ini penulis dapatkan dari bapak Rojiman selaku ketua RT.

Menurut bapak Rojiman selaku kepala RT setempat, beliau mengatakan “biasanya jika warisan yang ditinggalkan adalah kebun sawit, yang bagi itu bukanlah kebun sawitnya akan tetapi hasil panen dari kebun sawit itu, biasanya pembagiannya dilakukan setiap bulan sekali, ada juga yang dibagi itu kebun sawitnya, ini biasanya dibagi kalo anaknya menikah dan orang tuanya meninggal dunia, dan kalau orang tua meninggal dunia nantinya tidak mendapatkan warisan lagi” (Wawancara:16 Oktober 2021, 08:00)”  
Yang demikian itu juga disampaikan oleh Bapak Kosim selaku Kepala Dusun setempat

“biasanya masyarakat disini jika anaknya menikah anaknya akan diberi warisan langsung oleh orang tuanya meskipun kedua orang tuanya masih hidup, kemudian jika suatu hari nanti salah satu orang tuanya meninggal dunia anak-anaknya tidak akan menerima lagi warisan, kecuali kedua orang tuanya sudah meninggal dunia barulah hartanya diberikan kepada anak-anaknya (wawancara, 19 Oktober 2021: 15:00)”

Adapun pendapat dari Ust. Muhammad Irfan mengenai praktik kewarisan anak tiri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, Ust. Muhammad Irfan memaparkan:

“Saya tidak mengetahui bahwa terdapat masyarakat yang menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Jika menurut saya, meskipun tidak ada dalil yang menyebutkan anak tiri sebagai ahli waris, tetapi bukan berarti sebagian masyarakat yang menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut suatu perbuatan yang keluar dari ketentuan Islam. Bagi saya selama yang dilakukan itu tidak menimbulkan mudharat dan diketahui serta disepakati oleh seluruh keluarga ya tidak masalah, setau saya Islam juga memperbolehkan penyelesaian warisan dengan cara musyawarah” (wawancara, 18 Oktober 2021, 20:05)

Dari hasil penelitian diatas, maka Latar belakang sebagian masyarakat memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tuanya adalah:

- a. Anak tiri merupakan bagian dari komponen keluarga yang kedudukannya didalam keluarga sama dengan anak kandung.
- b. Meminimalisir perselisihan.
- c. Anak tiri ikut serta dengan orang tuanya dalam bekerja memperoleh harta.
- d. Anak tiri lebih berdominan mengurus dan membantu orang tua nya disaat orang tuanya mengalami masa tua dan sakit.

Praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Bumi Mulya, kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuansing, Prov, Riau adalah dengan cara musyawarah. Musyawarah ini dilakukan selang tiga hari setelah meninggalnya Pewaris. Musyawarah mengenai pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Bumi Mulya hanya dihadiri oleh keluarga saja tanpa melibatkan tokoh ulama ataupun pemuka masyarakat, dikarenakan menurut masyarakat hal ini merupakan permasalahan keluarga.

Dalam musyawarahnya masyarakat membahas mengenai cara pembagiannya serta bagian yang akan diperoleh oleh masing-masingnya. Pembagian ini dilakukan tanpa mendahulukan pembagian warisan dalam ketentuan kewarisan Islam terlebih dahulu, secara keseluruhan ahli waris (anak kandung) dan anak tiri yang melakukan pembagian ini tidaklah mengetahui bagaimana ketentuan kewarisan Islam (*faraidh*). Pada kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah, warisan yang dibagi adalah hasil panen dari kebun sawit tersebut dan dibagikan secara adil antara anak kandung dan anak tiri. Terdapat masyarakat yang membagikan warisannya secara sama rata jumlah bagiannya kepada seluruh anak baik anak kandung maupun anak tiri, terdapat juga masyarakat membaginya setengah ( $1/2$ ) untuk anak kandung dan setengah ( $1/2$ ) nya lagi untuk anak tiri.

Jika yang dibagikan adalah dalam bentuk kebun sawit, pembagiannya dilakukan setelah anaknya menikah. Pembagian antara anak kandung dan anak tiri tetaplah disama ratakan. Sehingga pada kasus ini penulis katakan bahwa warisan anak tiri tersebut diberikan dengan cara hibah. Menurut pandangan Tokoh Ulama desa Bumi Mulya, praktik pembagian warisan tersebut tidaklah keluar dari ketentuan kewarisan Islam, dikarenakan hal tersebut diselesaikan secara musyawarah dan berdasarkan dengan kesepakatan seluruh keluarga. Selain itu praktik pembagian warisan kepada anak tiri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sepanjang ini tidaklah menimbulkan permasalahan (Muhammad Irfan, wawancara, 18 Oktober 2021, 20:05).

## **B. Pembahasan**

### **Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Di Desa Bumi Mulya**

Setelah menguraikan latar belakang anak tiri dijadikan ahli waris yang berhak menerima dan mendapatkan warisan serta mengenai praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah

Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dapat kita lihat bagaimana ketentuan-ketentuan pembagian warisan tersebut. Mengenai praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut penulis menanyakan kepada Ustadz Muhammad Irfan, yang mana menurut pendapat beliau bahwasanya praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan sebagian masyarakat tidaklah keluar dari ketentuan Islam, dikarenakan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepada kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan mudharat.

Akan tetapi meskipun demikian perlu kita telaah dalam ketentuan kewarisan Islam (*faraidh*) atas praktik pembagian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut. **Pertama**, latar belakang sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, diantara alasannya adalah:

- a. Anak tiri merupakan bagian dari komponen keluarga yang kedudukannya sama dengan anak kandung.
- b. Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan.
- c. Anak tiri ikut serta orang tuanya dalam mencari harta.
- d. Anak tiri berhak menikmati hasil kerja kerasnya dahulu ketika membantu orang tuanya bekerja mencari harta.
- e. Anak tiri lebih berdominan mengurus orang tuanya saat orangtuanya mengalami masa tua dan sakit.

Jika kita lihat mengenai dalil-dalil nash tentang kewarisan, tidak ada ditemukan dalil yang menyatakan secara jelas bahwa anak tiri termasuk kepada ahli waris. Kemudian jika dilihat kepada sebab-sebab mewarisi dalam kewarisan Islam tampak jelas bahwa anak tiri tidak memiliki sebab-sebab kewarisan seperti hubungan darah, hubungan nasab dan hubungan wala'dengan orang tua tirinya. Berdasarkan kepada sebab-sebab mewarisi anak tiri hanya dapat memperoleh warisan dari orang tua kandungnya saja. Dengan demikian sejatinya anak tiri tidaklah dapat dijadikan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua tirinya.

Sebagian masyarakat Desa Bumi Mulya menetapkan ahli waris serta bagiannya hanyalah berdasarkan kepada kesepakatan dalam musyawarah dengan menerapkan asas keadilan tanpa mengetahui berapa bagian setiap ahli warisnya dalam ketentuan kewarisan Islam, Sehingga disini mereka dapat menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Hukum Islam sejatinya adalah fleksibel, selama mendatangkan maslahat dan mencegah kemudharatan dalam arti keadilan pembagian secara musyawarah boleh dilakukan namun harus mempertimbangkan secara matang (Nur, 2020: 49).

Berbicara terkait pengaruh anak tiri terhadap warisan terdapat dalam QS. An-Nissa' ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ..... ﴾

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak...”*

Sejatinya anak tiri tidak ada hubungannya dengan warisan dari segi mendapatkan hak. Namun melihat dari ayat diatas, bahwa keberadaan anak tiri ini dapat mempengaruhi perolehan ahli waris lainnya, yaitu dapat mengurangi bagian warisan orang tua tirinya. Menurut Muhammad Ali Ash Shabuniy kedudukan anak tiri seperti ini dinamakan dengan *Hijab Nuqshan* (penghalang yang mengakibatkan berkurangnya bagian ahli waris) (Shabuniy, 2010: 205).

Menurut Drs. H. Ahmad Munthohar (Hakim dan Wakil Ketua Peradilan Agama) terkait ahli waris anak tiri yang berhak atas peninggalan orangtuanya harus adanya kesepakatan musyawarah yang interen dalam keluarga dengan

kepatutan dan rasa keadilan keluarga, demikian diungkapkan dalam karya tulisnya yang diterbitkan oleh ([www.pa-banjarnegara.go.id](http://www.pa-banjarnegara.go.id)).

Melihat dari kaidah fiqiyah dan ayat diatas serta pendapat dari Drs. H. Ahmad Munthohar (Hakim dan Wakil Ketua Peradilan Agama) sebagai pendukung, disini penulis berpendapat bahwa anak tiri memiliki peluang untuk mendapatkan warisan, yaitunya melalui metode *takharruj*. Selanjutnya alasan sebagian masyarakat desa Bumi Mulya memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima warisan dapat dibolehkan dan dapat diterima dalam kewarisan Islam (*Faraidh*) karena sejatinya masyarakat desa bumi mulya menghindari kemudharatan yaitunya menghindari terjadinya perselisihan.

**Kedua**, praktik pembagian warisan anak tiri di desa Bumi Mulya, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwasanya penyelesaian pembagian warisan anak tiri disini diselesaikan secara musyawarah, selain itu juga terdapat 1 keluarga yang memberikan warisan sebelum meninggalnya pewaris, yang mana disini penulis menduga bahwa penyelesaian warisan anak tiri diselesaikan dengan jalan hibah.

Kewarisan Islam memberikan kesempatan menyelesaikan warisan dengan cara musyawarah dengan ketentuan agar terlebih dahulu menyelesaikan pembagian warisannya berdasarkan kewarisan Islam (*faraidh*) dalam musyawarahnya, setidaknya semimal-minimalnya seluruh ahli waris terlebih dahulu mengetahui hak dan bagiannya berdasarkan kewarisan Islam (*faraidh*), setelah itu barulah dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah (Nur, 2020: 47).

Hamid Pungoliu mengutip dari Satria Efendi M. Zain bahwa pelaksanaan pembagian warisan dengan cara musyawarah boleh dilakukan dengan syarat adanya kecakapan dari semua ahli waris, kemudian menurut Mohammad Daud Ali, pelaksanaan warisan dengan musyawarah dapat dilakukan dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan

kedudukan dan kebutuhan meskipun besar bagiannya berbeda (Pongoliu, 2019: 191).

Setelah penulis paparkan cara penyelesaian pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya di atas, penulis menduga bahwasanya musyawarah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam menyelesaikan warisan anak tiri adalah dengan menggunakan metode *takharuj*. Dimana pembagian harta warisan dengan cara menempuh jalan perdamaian, yang mana seluruh ahli waris mengadakan kesepakatan atas bagian yang diterima (Huzdi, 2019:50), yang hal ini terdapat dalam *atsar shahabat* atas peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Ustman bin Affan yang berbunyi:

عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَحَدِي نِسَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صَلَّحُوها عَلَى ثَلَاثَةِ وَ ثَمْنِينَ أَلْفًا عَلَى أَنْ أُخْرِجُها مِنْ الْمِيرَاثِ

*“Dari Abi Yusuf dari seorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang Istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”*

*Atsar* diatas merupakan landasan dasar dilakukannya pembagian warisan dengan jalan tempuh *takharuj*, dimana salah seorang Istri Abdurrahman bin ‘Auf keluar dari pembagian warisan Islam dan berdamai dengan ahli waris lainnya, hal ini sama hal nya dengan masyarakat desa Bumi Mulya yang bersepakat merelakan bagiannya diberikan kepada anak tiri.

Hal ini tampak pada pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Yarkoni dengan Almh. Ibu Nasiah dan keluarga Alm. Bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmini, bahwa seluruh ahli warisnya bermusyawarah dan sepakat merelakan untuk memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai orang yang menerima warisan, dengan alasan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas.

Elfia mengutip dari buku *Ahkam at-Tirkah wal Mirast* karya Abu Zahrah, metode *takharruj* dapat dilakukan dengan tiga bentuk, diantaranya adalah (Elfia, 2018: 10-11).:

- a. Pertama, kesepakatan antara dua orang ahli waris untuk keluarnya salah satu ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri. Maksud dari pembagian ini adalah ahli waris yang keluar akan memberikan bagian warisan yang akan diterimanya kepada orang lain, yang kemudian akan diberikan imbalan oleh orang yang menerima warisan tersebut dari harta yang ia dapatkan.
- b. Kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya ahli waris dari kelompok waris, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka diluar hak yang akan mereka terima dari harta warisan.
- c. Ketiga, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya ahli waris dari kelompok yang akan menerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta warisan itu sendiri.

Mengutip dari Hamdani, pembagian warisan dengan metode *takharruj* dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat mengenai bagian masing-masing ahli waris. Pembagian warisan dengan cara ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para ahli waris dalam musyawarah. Kebolehan melakukan pembagian warisan dengan cara ini berdasarkan dengan *atsar shahabat* yang telah disebutkan diatas (Hamdani, 2020:10).

Pada dasarnya pembagian warisan dengan jalan *takharuj* atau perdamaian dalam kewarisan Islam dilakukan atas dasar keikhlasan dan kerelaan ahli waris yang bertujuan untuk kemaslahatan seluruh ahli waris. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi (Hamdani, 2020:10)

إِن مَّا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ شَرَعُ اللَّهِ

Kaidah fiqyah ini menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan hukum mendatangkan kemaslahatan maka disanalah hukum Allah. Dikutip oleh

Hamid dari Jamaluddin Al-Fadhl ibn Mandur bahwa hakikat masalah adalah segala sesuatu mendatangkan keuntungan dan menjauhkan bencana. Menurut pandangan ahli ushul *masalahah* merupakan memberikan *syara'* kepada sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'* (Hamdani, 2020:10).

Menurut Ibn Abbas *takharruj* yang dilakukan ahli waris dengan adanya sebagian ahli waris yang mengundurkan diri atau keluar dari bagian menerima warisan dengan Islah adalah suatu yang dibolehkan. Menurut Ibn Abbas cara ini memudahkan dalam pembagian warisan karena adanya ahli waris yang keluar maka ahli waris yang tinggal tidak kesulitan dalam membagi warisan (Elfia, 2018: 16).

Secara hukum Islam pembagian warisan dengan jalan *takharuj* bukanlah suatu kesalahan melainkan melihat dari kondisi yang ada dimasyarakat, sebagaimana ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya perubahan dan perbedaan fatwa dapat dibenarkan karena perbedaan zaman tempat dan adat istiadat (Huzdi, 2019:70).

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga Alm Bapak Yarkoni dengan Almh. Ibu Nasiah adalah melalui musyawarah dengan metode *takharruj*, dan metode *takharruj* yang digunakan ini boleh dilakukan dalam kewarisan Islam, meskipun pada dasarnya seluruh ahli waris tidak mengetahui bagaimana pembagiannya dalam ketentuan kewarisan Islam, akan tetapi metode *takharruj* yang digunakan disini pada prinsipnya berdasarkan dengan musyawarah kesepakatan seluruh ahli waris untuk memberikan warisan kepada anak tiri.

Begitupun demikian, praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh Alm Bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmini dalam kewarisan Islam dilakukan melalui musyawarah dengan metode *takharruj*. Dan metode *takharruj* yang dilakukan disini dalam kewarisan Islam diperbolehkan, dikarenakan metode takharuj ini dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris untuk memberikan warisan

kepada anak tiri. Meskipun secara keseluruhan ahli waris tidak mengetahui penyelesaian warisan dalam kewarisan Islam.

Selanjutnya terkait warisan anak tiri yang diberikan sebelum meninggalnya pewaris penulis menduga bahwa pembagian warisan ini termasuk kedalam pemberian hibah dan bukanlah kepada pembagian warisan. Pembagian warisan anak tiri dengan cara ini adalah dilakukan oleh keluarga Bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah. Yang mana Almh. Ibu Nur Jannah sebelum meninggal dunia telah memberikan warisan berupa kebun sawit seluas 1 ha dan pekarangan tanah, warisan ini diberikan ketika anak tiri telah melangsungkan pernikahan. Hal yang seperti ini juga berlaku bagi pembagian warisan kepada anak kandung.

Oleh demikian penulis menyatakan bahwa cara ini merupakan pemberian hibah dikarenakan pemberian itu diberikan ketika pewaris masih hidup dan berdasarkan asas ijbari dalam kewarisan Islam bahwa pada dasarnya terjadinya pembagian atau peralihan harta warisan dari pewaris dikarenakan meninggalnya pewaris.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis menyimpulkan bahwa praktik pembagian warisan anak tiri dengan musyawarah yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Yarkoni dengan Almh. Ibu Nasiah dan Alm. Bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmini dilakukan dengan metode *takharruj*. Dan *takharruj* ini diperbolehkan dalam kewarisan Islam.

Sedangkan praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga Bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah merupakan bentuk pemberian hibah dan bukan warisan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Yang melatarbelakangi sebagian masyarakat memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai orang yang berhak menerima harta warisan adalah:
  - (a) anak tiri merupakan bagian dari komponen keluarga yang kedudukannya sama dengan anak kandung.
  - (b) untuk meminimalisir terjadinya perselisihan.
  - (c) anak tiri ikut serta orang tuanya dengan orang tuanya dalam mencari harta.
  - (d) anak tiri berhak menikmati hasil kerja kerasnya dahulu ketika membantu orang tuanya bekerja mencari harta.
  - (e) anak tiri lebih berdominan mengurus orang tuanya disaat orang tuanya mengalami masa tua dan sakit.
2. Sistem pembagian kewarisan anak tiri didesa Bumi Mulya pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga Alm Bapak Yarkoni dengan Almh. Ibu Nasiah dan Alm Bapak Pardi dengan Almh. Bu Dahmin dengan cara musyawarah, yang mana seluruh anak anak kandung dan anak tiri wajib menghadiri musyawarah tersebut, kemudian musyawarah ini dipandu oleh orang yang dituakan dalam keluarga seperti paman/bibi/ayah. Musyawarah yang dilakukan tidak melibatkan pihak luar seperti pemuka masyarakat dan tokoh ulama. Pembagian warisannya tidak dilakukan terlebih dahulu pembagian yang sebagaimana dalam ketentuan kewarisan Islam dan langsung membagi warisan sebagaimana yang disepakati. Dalam kesepakatannya anak tiri dijadikan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orangtua tirinya. Hasil kesepakatan dari musyawarah yang dilakukan keluarga Alm. Bapak Pardi dengan Almh Ibu dahmini adalah dengan membagi rata warisan antara anak kandung dan anak tiri, sehingga anak kandung dan anak tiri mendapatkan warisan yang sama besar. Sedangkan pada keluarga Alm. Bapak Yarkoni dengan Almh Ibu Nasiah

kesepakatan dari musyawarahnya adalah memberikan setengah dari warisan kepada secara keseluruhan anak kandung dan setengah kepada keseluruhan anak tiri. Selanjutnya pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga Bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah adalah diberikan sebelum pewaris meninggal dunia, yang mana pemberian tersebut diberikan ketika sang anak telah menikah.

3. Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya pada keluarga Alm. Bapak Yarkoni dengan Almh Ibu Nasiah dan Alm. Bapak Pardi dengan Almh. Ibu Dahmni adalah dilakukan dengan musyawarah dengan metode *takharruj*, dikarenakan para ahli waris bermusyawarah dan kemudian bersepakat merelakan untuk memberikan warisan kepada anak tiri. Sedangkan praktik pembagian warisan anak tiri yang dilakukan oleh keluarga Bapak Sudiono dengan Almh. Ibu Nur Jannah adalah dilakukan dengan cara hibah, dikarenakan pembagian warisannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan anak tiri di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, maka disini penulis memiliki beberapa saran diantaranya adalah:

1. Untuk ahli waris yang memberikan dan menjadikan anak tiri sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tuanya:
  - a. Agar mempelajari ketentuan kewarisan Islam sehingga mengetahui siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya serta mengetahui bagian masing-masingnya sebagaimana dalam kewarisan Islam.
  - b. Dalam melaksanakan musyawarah dalam penyelesaian pembagian warisan anak tiri agar dapat mengikutsertakan serta melibatkan tokoh Agama dan tokoh masyarakat agar dalam penyelesaian pembagian warisan anak tir tersebut mendapat bimbingan dan dapat disaksikan.

2. Anak tiri yang diberikan dan dijadikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tuanya :
  - a. Agar mempelajari kewarisan Islam sehingga mengetahui siapa ahli waris yang berhak menerima warisan orang tuanya serta mengetahui bagian setiap masing-masingnya.
  - b. Dalam melaksanakan musyawarah dalam penyelesaian pembagian warisan anak tiri agar dapat mengikutsertakan serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dalam penyelesaian pembagan warsan anak tiri tersebut mendapat bimbingan dan dapat disaksikan.
3. Tokoh Ulama
  - a. Dapat memberikan pengetahuan mengenai kewarsan Islam (*faraidh*) kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui ilmu pengetahuan kewarisan Islam (*faraidh*)
  - b. Dapat mendampingi masyarakat melakukan musyawarah dalam penyelesaian pembagian warisan anak tiri serta memberikan arahan bagaimana pembagiannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2012. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Asy-Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Fikih Muyassar. 1441 H. *Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta : Darul Haq.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta : Gema Insani
- Elimartati. 2010. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Perss.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman 2003. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamidjojo, Padjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Stensil, Jakarta.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. Semarang: Widya Karya
- Kasmuri, dkk, 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Batusangkar*, Batusangkar: IAIN BSK PRESS
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. 2005. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta : PT Rineka Cipta,

- Kuzari, Achmad. 1996. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Malik, Abdul. 2018. *Ilmu Faraidh*. Ponorogo : Darussalam Press
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Shabuniy, Muhammad Ali Ash. 2010. *Al Mawarits Fiys Syari'ah Al Islamiyah*. Makkah : Syirkah Iqamah ad Din.
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sumardi, A. Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Edisi Kedua. Jakarta : Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : PT Agung Gunung
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, Sayuti. 2018. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul Hukum. 2017. *Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Sinar Grafika, - p. 23.

Wicaksono, Satriyo. 2011. *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Menbagi Harta Warisan*. Jakarta : Visi Media Pustaka.

## **SKRIPSI**

Astuti Dewi Sri. 2015. Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Tiri Menurut Kewarisan Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt. G/2003/ PA Jr. *Skripsi*. Program Studi Hukum Keperdataan Universitas Jember. Jember. 15

Hasan , Huzdi. 2019. Sistem Pembagian Waris Perempuan Dengan Metode Takharuj Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi) . *Skripsi*. Program Studi Perbandingan Mazhab. UIN Shultan Thaha Saifuddin, Kota Jamb .50.

Dewi, Erika Saraswati. 2020. Studi Komperasi Mengenai Hak Waris Di Tinjau Dari Hukum Adat Minangkabau Dan Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi*. Universitas Pasundan. Bandung.

Juwita. 2017. Studi Perbandingan Tentang Perbedaan Sistem Pembagian Waris Menurut Islam Dan Hukum Waris Adat Di Jawa Barat Beserta Solusinya. *Skripsi*. Universitas Pasundan. Bandung .

Kusnadi. 2017. Penerusan Harta Warisan Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pasir Krul dan Pekon Way Nepal). *Tesis*. UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

Lailah, Rizqi. 2011. Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Nur, Andi Erwin. 2020. Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam ( Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bonne) *Skripsi*. IAIN Bone, Bone.

Putri, Deana Dwi. 2016. Analisis Yuridis Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat Yang Mewaris Bersama-Sama Dengan Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Akta Pembagian Harta Peninggalan No 12.PPPHP/2006.PA.BPP. *Skripsi*. Universitas Trisaksi. Jakarta.

- Ramadhan, Muhammad Akbar Aulia. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Tiri Atas Harta Warisan Orang Tua Yang Belum Terbagi Menurut Hukum slam. *Skripsi*. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
- Risty, Rozhy Dahara Dheo. 2013. Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember. *Skripsi*. Program Studi Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.
- Saifullah, Aep. 2007. Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam. *Skripsi*. Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

## **JURNAL**

- Ahmad Azmi Zamroni. Juni 2018. Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam : Analisis Maqasid Asy-Syar'iyah Jasser Auda. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Yogyakarta. 52 (1): 68-69.
- Basith, Abdul. Maret 2016. Paradigma dan Pendekatan Pemikiran Munawir Syadzali Tentang Studi Islam. *Al- Hikmah*. 6 (1): 65.
- Deviyanti, Putu Ari Sara. 2016. Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Di Tinjau Dari Hukum Waris Islam. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bandung. 2-5
- Djohan, Meita. 2010. Kedudukan Kekuatan Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende. *Jurnal Keadilan Progresif*. 9(1): 89.
- Elfia. 2018. Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah , *Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. 3 (1): 16.
- Fitria, Vita. Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali. *Rumah Jurnal IAIN Metro (Institut Agama Islam Negeri)*:10.
- Hamdani. Desember 2020. Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*. 1 (1): 10.
- Hasan, Basari Amiruddin, dkk Agustus 2014. Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat). *Jurnal Ilmu Hukum*. - Banda Aceh. 2: 11.

- Haries, Akhmad Analisis. 2014. Tentang Studi Komperatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat. *Jurnal FENOMENA*. 6(2): 5.
- Jazari, Ibnu. 2019. Study Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*. Malang. 1: 33.
- Kasim, Nur Mohamad. Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Artikel Ilmiah*. Gorontalo: 6.
- Risty, Rozhy Dahara Deo, dkk. 2013. Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Adat Waris Jawa Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Penelitia*. 2.
- Sondakh, Reski Amalia. Mei 2017. Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Islam. *Lex Crimen*. 7: 3.
- Pongoh, Patricia Sarah. Februari 2019. Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat. *Lex Privatum*. 7(2) 32.
- Pungoliu, Hamid. 02 Desember 2019. Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo. *Al- Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. 13 (2): 5.
- Yusuf Muhammad, Desember 2013. Bias Gener Dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis. *Jurnal Al-Ulum*. 13:332

## WEBSITE

- Dianti, Flora. 2011. Bagaimana Hukum Hak Waris Anak Tiri. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dabf9918926e/bagaimana-hukum-hak-waris-anak-tiri->. [Diakses 20 September 2021 (07.54)]
- Ahmad Munthohar (tanpa tahun), Anak Tiri (Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. Tersedia di: [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pabanjarnegara.go.id/uploads/2011/01/anaq%2520tiri.pdf&ved=2ahUKEwii\\_ggaMkdP1AhXQTmwGHYYoAU8QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw29U\\_h\\_j-Zgde9IMyy6CUC57](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pabanjarnegara.go.id/uploads/2011/01/anaq%2520tiri.pdf&ved=2ahUKEwii_ggaMkdP1AhXQTmwGHYYoAU8QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw29U_h_j-Zgde9IMyy6CUC57). [Diakses 28 Januari 2022(06:58)]

## **WAWANCARA**

Bapak Mukhayin, wawancara 10 Oktober 2021, 17:15 WIB

Bapak Rahmat, wawancara 16 Oktober, 10:00 WIB

Bapak Rojiman, Wawancara: 16 Oktober 2021, 08:00 WIB

Ibu Nasipah, wawancara, 16 Oktober 2021, 08:23 WIB

Ibu Nur, wawancara, 14 Oktober 2021, 16:50 WIB

Ibu Tutik, wawancara, 04 Oktober 2021, 11:20 WIB

Ibu Yaton, wawancara 10 Oktober 2021, 17:15 WIB

Kosim, wawancara, 19 Oktober 2021, 15:00 WIB

Observasi, 01 Oktober 2021: 14:00 WIB WIB

Ustadz Muhammad Irfan, wawancara, 18 Oktober 2021, 20:05 WIB